

**AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN DALAM
MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DOMO DI
KENEGERIAN RUMBIO KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**



OLEH:

DEFITRI MAULANI

NPM : 151010324

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Defitri Maulani
NPM : 151010324
Tempat/Tanggal Lahir : Bangkinang, 18 Agustus 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Kaharudin Nasution Marpoyan
Judul Skripsi : Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Masyarakat Hukum Adat Suku Domo Di Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 14 Februari 2019

Yang menyatakan,




Defitri Maulani



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Sertifikat

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No . Reg : (no. 002) / (kode.1) / UPM.FHUIR/2019
1083151791 / 27%

Sertifikat Originalitas Penelitian

Menyatakan Bahwa:

Defitri Maulani
151010324

Dengan Judul :

Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Masyarakat Hukum Adat Suku Domo Di Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar

Telah Lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 25 Februari 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Suzziki Febrianto, S.H., M.H., CL



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : DEFITRI MAULANI
NPM : 151010324
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN
DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU
DOMO DI KENEGERIAN RUMBIO KABUPATEN
KAMPAR
Pembimbing I : ZULHERMAN IDRIS, S.H., M.H., Ph.D
Pembimbing II : DESI APRIANI, S.H., M.H.

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
Senin 28-08-2018	<ul style="list-style-type: none"> - Konkritkan jumlah data populasi dan responder yang akan diteliti - Penulisan titik, koma, dan spasi diperhatikan dengan baik - Dalam penulisan nama pemangku adat sebutkan nama aslinya dan diikuti dengan nama gelarnya - Penulisan kesimpulan harus sesuai dengan data lapangan - Rumuskanlah kalimat saran yang ringkas, padat, dan mudah dipahami 		
Rabu 12-09-2018	<ul style="list-style-type: none"> - Tambahkan buku-buku adat lokal yang lain - Tambahkan buku dari Bushar Muhammad yang judulnya Pokok-pokok Hukum Adat - Tambahkan buku dari Hilman Hadikusuma yang judulnya Hukum Perkawinan Adat 		

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki penulisan daftar pustaka yang dari jurnal, sebutkan Volume dan Nomor- Perbaiki kembali kalimat kesimpulan, buat kesimpulan yang sesuai dengan data lapangan- Agar penulisan kesimpulan terlihat sistematis, tambahkan poin-poin agar pembaca mudah memahami	
Sabtu 10-11-2018	<ul style="list-style-type: none">- Perhatikan penulisan titik,koma, setelah titik agar diberikan spasi untuk memulai kalimat baru- Dalam tabel responden tambahkan tabel keterangan metode apa yang digunakan dalam penetapan responden- Tambahkan uraian mengenai lokasi peneletian didalam latar belakang- Siapkan abstrak, dan kelengkapan skripsi lainnya	
Kamis 31-01-2019	<ul style="list-style-type: none">- Perkecil lagi scop lokasi penelitian didalam metode penelitian agar hasilnya logis- Pahami kembali metode penetapan responden- Setiap istilah-istilah adat yang bukan bahasa Indonesia baku, agar dicetak miring- Buat keterangan responden didalam paragraph dan didalam footnote agar pembaca mudah memahami- Telusuri kembali jumlah responden yang akan diteliti- Setiap penulisan sub judul ditebalkan, agar dapat dibaca dengan mudah- Sesuaikan responden yang ada di metode penelitian dengan yang ada di Bab III	

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

	- Kalimat saran dibuat jelas sarannya apa dan sasarannya siapa		
Selasa 12-02-2019	- Gunakan istilah-istilah yang didapat dari data penelitian - Lakukanlah pengeditan secara menyeluruh - Perbanyak membaca dan berguru tentang permasalahan yang diteliti - Acc Pembimbing II dan dapat dilanjutkan ke Pembimbing I		
Selasa 05-06-2018	- Buat daftar wawancara sesuai dengan masing-masing masalah pokok dan masing-masing responden		
Rabu 06-06-2018	- Lanjutkan buat Bab III dengan langkah berikan uraian sajian data masalah pokok 1		
Kamis 07-06-2018	- Lanjutkan buat Bab III dengan langkah berikan uraian sajian data masalah pokok 2, setelah itu beri analisis di masalah pokok 1 dan masalah pokok 2		
Jum'at 08-06-2018	- Lanjutkan Bab IV, buat daftar pustaka, kata pengantar, daftar isi, dan cover		
Kamis 14-02-2019	- Acc Pembimbing I dan dapat dilanjutkan untuk ujian skripsi		

Pekanbaru, 18 Februari 2019

Mengetahui:

An Dekan



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.

Wakil Dekan I



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN DALAM
MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DOMO DI
KENEGERIAN RUMBIO KABUPATEN KAMPAR**

**DEFITRI MAULANI
NPM: 151010324**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D.

Pembimbing II

Desi Apriani, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan,

Dr. Admiral S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 160/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
- 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
- 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
- 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
- 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
- 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
- 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan 1 Menunjuk
- Nama : Dr. Zulherman Idris, S.H., M.H.
- NIP/NPK : 95 10 02 222
- Pangkat/Jabatan : Pembina / IV/a
- Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa
- Nama : DEFITRI MAULANI
- NPM : 15 101 0324
- Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
- Judul skripsi : AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DOMO KENEGERIAN RUMBIO DI KABUPATEN KAMPAR
- 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
- 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
- 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 April 2018
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 160/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan 1. Menunjuk
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama | : DESI APRIANI, S.H., M.H |
| NIP/NPK | : 11 11 02 431 |
| Pangkat/Jabatan | : Penata/ III/c |
| Jabatan Fungsional | : Lektor |
| Sebagai | : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa |
| Nama | : DEFITRI MAULANI |
| NPM | : 15 101 0324 |
| Jurusan/program studi | : Ilmu Hukum/Hukum Perdata |
| Judul skripsi | : AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DOMO KENEGERIAN RUMBIO DI KABUPATEN KAMPAR |
2. Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 April 2018
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 021 / KPTS / FH-UIR / 2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | |
|---------------|---|
| Nama | : Defitri Maulani |
| N.P.M. | : 151010324 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Masyarakat Hukum Adat Suku Domo Di Kenergian Rumbio Kabupaten Kampar |

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Desi Apriani, S.H., M.H | : Sekretaris merangkap penguji sistematika |
| Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji methodologi |
| Erlina, S.H., M.H | : Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 14 Maret 2019
Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NPK.080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 021 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 14 Maret 2019, pada hari ini Sabtu tanggal 16 Maret 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Defitri Maulani
N P M : 151010324
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Masyarakat Hukum Adat Suku Domo Di Kenergian Rumbio Kabupaten Kampar
Tanggal Ujian : 16 Maret 2019
Waktu Ujian : 09.00 - 10.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Ketua

Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D

Sekretaris

Desi Apriani, S.H., M.H

Dosen Penguji

1. Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D
2. Desi Apriani, S.H., M.H
3. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.

Notulen

4. Erlina. S.H., M.H



Pekanbaru, 16 Maret 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

ABSTRAK

Perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, bertujuan untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan baik itu menurut garis kebpakan atau garis keibuan ataupun garis keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, namun tidak sedikit tujuan tersebut terhenti karena terputusnya suatu perkawinan yang disebabkan oleh beberapa faktor dan menimbulkan akibat hukum dari putusannya perkawinan tersebut.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Penyebab Terjadinya Putus Perkawinan Dalam Masyarakat Hukum Adat Suku Domo Di Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar? Bagaimanakah Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Masyarakat Hukum Adat Suku Domo Di Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *observational research* dengan cara *survey* yaitu penelitian dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data. Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci dari masalah pokok yang diteliti.

Penyebab terputusnya perkawinan dalam masyarakat hukum adat suku domo di Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar disebabkan oleh dua faktor yaitu kematian dan perceraian. Dimana perceraian tersebut pada umumnya disebabkan oleh tidak siapnya seseorang tersebut dengan perkawinannya, dalam artian ekonomi belum mencukupi untuk kehidupan rumah tangga, sehingga sering menimbulkan perkecokan yang berujung kepada perceraian. Putusnya perkawinan ini, akan menimbulkan akibat hukum yang dalam masyarakat hukum adat suku domo di Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar akibat hukum yang timbul yaitu terhadap kedudukan suami atau isteri, terhadap anak, dan terhadap harta. Akibat hukum yang ditimbulkan karena suatu kematian dan perceraian ini dilihat dari sistem kekerabatan masyarakat hukum adat rumbio adalah matrilineal, maka diatur menurut adat kekerabatan matrilineal tersebut.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Putusnya Perkawinan, Masyarakat Hukum Adat.

ABSTRACT

Marriage for the customary law community is aimed at maintaining and continuing the good descendants according to fatherly line or motherly line or fatherly line, for the happiness of the family's family or relatives, but not a few of these goals are stopped due to the interruption of a marriage caused by several factors and lead to legal consequences of the termination of the marriage.

The main problems in this study are: What are the causes of the occurrence of broken marriages in the Domo tribal community in Kenegerian Rumbio, Kampar Regency? What are the legal consequences of broken marriages in the Domo tribal community in Kenegerian Rumbio, Kampar Regency?

The research method used in this research is observational research by survey, namely research conducted at the research location using a data collection tool. This research is descriptive, that is giving a clear and detailed description of the main problem being studied.

The cause of the breakup of marriage in the customary community of the domo tribe in the Kenegerian Rumbio Kampar Regency is caused by two factors, namely death and divorce. Where divorce is generally caused by someone's unpreparedness with his marriage, in the sense that economics is not sufficient for domestic life, so it often causes strife which leads to divorce. The breakup of this marriage will cause legal consequences in the domo tribal customary law community in Kenegerian Rumbio, Kampar Regency due to the legal consequences of the position of the husband or wife, the child, and the assets. The legal consequences caused by a death and divorce seen from the kinship system of the rumbio customary law community are matrilineal, according to the custom of the matrilineal kinship.

Keywords: Legal Consequences, Marriage Breakups, Customary Law Society.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT berkat anugerah-Nya penulis masih diberikan kekuatan dan keteguhan hati serta kemauan, sehingga penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan segala keterbatasan dan usaha yang sungguh – sungguh. Kemudian sholawat dan salam tak lupa pula penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran Agama Islam yang sempurna dan menjadi anugerah serta rahmat bagi seluruh alam semata.

Segala daya upaya dan dengan kesanggupan serta kemampuan yang penulis miliki, penulis dapat berusaha untuk menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan judul “Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Masyarakat Hukum Adat Suku Domo Di Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar”.

Adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penyusunan skripsi ini, serta diselesaikan untuk dapat menambah ilmu pengetahuan penulis dan yang lebih penting lagi untuk menyelesaikan Ujian Sarjana Hukum Jurusan Hukum Perdata dalam program studi strata satu (S1) yang sedang penulis tekuni di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dan diselesaikan berkat motivasi, dorongan, budi baik, dan bantuan berbagai para pihak. Oleh karena itu penulis harus menyampaikan rasa ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., Selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa pada Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu serta banyak membantu dan mendorong penulis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Zulherman Idris, S.H., M.H., Selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu serta penuh kesabaran dalam mengoreksi tulisan ini untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan pembahasan dalam penelitian ini;
4. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H., Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu serta penuh kesabaran dalam mengoreksi tulisan ini untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan pembahasan dalam penelitian ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan tambahan ilmu dan perluasan wawasan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. Bapak dan Ibu Staf atau Pegawai Perpustakaan Universitas Islam Riau dan serta staf atau pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan Administrasi yang tulus

selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

7. Kepada Ayah, Ibu, dan Adik-adik yang telah memberikan semangat serta dukungan kepada penulis. Dan tidak lupa untuk selalu senantiasa mendo'akan yang terbaik kepada penulis;
8. Kepada Rahil Annisa seorang senior yang selalu memberikan harapan, menuntun dengan sabar dan menunjukkan pada penulis cita-cita mulia. Dengan segala kerendahan hati, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Kepada sohib, karib, dan sahabat, juga saudara seperjuangan penulis; Intan Permatasari, Riani Putri, Afa Yumni, Nadya Marsyael, Marfuah, dan Ernida Herayati. Tak ada kata terindah yang mampu menggambarkan keindahan saat bersama mereka, bahkan kata “indah” itu sekalipun belum cukup mampu melukiskan perasaan bahagia penulis pada mereka. Tak ada sederetan kata pujian yang layak untuk mewakili rasa terimakasih penulis padanya, semua sanjungan akan selalu terasa hambar dan selalu tak cukup jika mengingat kebersamaan dan hari - hari bahagia penulis bersama mereka. Solidaritas yang selama ini kami bangun seolah mengurung kami dalam bahagia. Istilah Sosonov, syarat mutlak kebahagiaan adalah mempertahankan nurani solidaritas yang sempurna diantara aku dan kalian untuk selama - lamanya. Penulis berharap semoga persaudaraan dan persahabatan tersebut abadi selama – lama – lama – lama-lamanya;

10. Kepada rekan – rekan angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta kebersamaannya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang pula penulis berdoa semoga Ia akan membalas segala bantuan itu dan menjadi amal shaleha disisi-Nya. Penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa tulisan penulis ini masih banyak kekurangan baik segi redaksi maupun teknik penulisan, karena dengan keterbukaan penulis bersedia menerima kritikan, saran, dan segala kebaikan untuk kesempurnaan. Semoga hal ini menjadi pedoman dan pendorong bagi penulis untuk berusaha lebih maju lagi dimasa mendatang di tengah – tengah masyarakat.

Akhirnya kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, semoga skripsi yang jauh dari kata sempurna ini member faedah dan manfaat kepada penulis, mahasiswa/mahasiswi. Masyarakat, agama, dan Negara Indonesia.

Wassalamua'laikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 11 Februari 2019

Penulis,

Defitri Maulani
NPM : 151010324

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING II	vii
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI	viii
BERITA ACARA KOMPREHENSIF SKRIPSI	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Konsep Operasional	16
F. Metode Penelitian	18

BAB II: TINJAUAN UMUM	23
A. Tinjauan Umum Tentang Gambaran Sistem Perkawinan di Indonesia	23
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Menurut Hukum Adat Masyarakat Di Kenegerian Rumbio.....	35
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Penyebab Terjadinya Putus Perkawinan Dalam Masyarakat Hukum Adat Suku Domo Di Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar	50
B. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Masyarakat Hukum Adat Suku Domo Di Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar	63
BAB IV: PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	88
DAFTAR KEPUSTAKAAN	90
LAMPIRAN	94
DOKUMENTASI	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui Hukum Adat adalah suatu bagian hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia (Soemadiningrat, 2011, p. 14).

Adapun perkawinan menurut Hukum Adat merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebab menurut masyarakat adat perkawinan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita sebagai calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, serta keluarga mereka masing-masing. Bahkan perkawinan tersebut juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Yang mana pasangan suami isteri tersebut hidup dalam satu masyarakat, mereka tidak hanya tunduk pada ajaran islam, tetapi juga terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam adat masyarakat setempat (Hadikusuma, 1995, p. 67).

Tujuan perkawinan bagi Masyarakat Hukum Adat pada umumnya adalah membangun sebuah bahtera rumah tangga, untuk kemudian hidup rukun dan damai, serta bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juga bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk menjaga dan

melanjutkan keturunan baik itu menurut garis ayah, garis ibu ataupun garis keduanya (ayah dan ibu), untuk mendapatkan kebahagiaan rumah tangga, keluarga, kerabat, serta untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya. Dikarenakan sistem kekerabatan suku bangsa di Indonesia berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda-beda (Utomo, 2016, p. 91).

Suatu keberhasilan Rumah Tangga dalam mewujudkan kehidupan yang bahagia, khususnya dalam masyarakat adat sangat ditentukan oleh intervensi kerabat dan keluarga. Memang hal ini sangat sulit diterima dalam keluarga modern, karena mereka beranggapan bahwa masalah keluarga adalah urusan mereka sebagai suami dan isteri, dan bukan merupakan urusan orang lain. Namun anggapan ini kurang tepat menurut pandangan adat, karena masalah perkawinan bukan saja urusan suami dan isteri, melainkan juga urusan keluarga dan kerabat.

Maka untuk itulah sering dilihat bahwa dalam pelaksanaan perkawinan, keluarga dan kerabat sangat memiliki peranan yang penting. Karena keluarga dan kerabat memiliki tanggung jawab untuk mengantarkan para suami dan isteri sampai kejangkauan kebahagiaan yang didambakan, sehingga dapat dilihat bahwa mulai pelaksanaannya, keluarga dan kerabat juga turut ikut serta didalamnya. Kenyataan ini merupakan filsafat adat yang sering dilupakan oleh kebanyakan orang karena intervensi keluarga dan kerabat dalam rumah tangga, mereka anggap sebagai penghambat ruang gerak dalam keluarga, tetapi sebenarnya bukanlah demikian (Idris, 2000, p. 142).

Dalam kenyataan Masyarakat Adat, tidak sedikit tujuan perkawinan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan terhenti dipertengahan jalan oleh faktor-faktor, baik faktor intern (suami isteri itu sendiri), maupun eksteren (faktor diluar kemampuan suami isteri). Khususnya di Indonesia, mengenai perkawinan mulai dari proses pelaksanaan perkawinan, harta kekayaan dalam perkawinan, hingga ke akibat hukum dari putusnya perkawinan, dikenal ada 3 (tiga) sistem hukum yang satu dengan yang lain memiliki pandangan yang tidak selalu sama, yaitu hukum barat, hukum islam, dan hukum adat (Idris, 2000, pp. 142-143).

Sebagaimana berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa terputusnya hubungan perkawinan bisa karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan (Hadikusuma, Cet 3, 2014, pp. 191-192). Putusnya perkawinan karena kematian merupakan suatu proses terakhir dalam melaksanakan kodrat manusia. Namun, putusnya perkawinan karena perceraian dan atas keputusan pengadilan merupakan suatu sebab yang dicari-cari (Djamali, 2007, p. 159).

Dalam Masyarakat Adat, suatu perkawinan dapat putus, karena diakibatkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu Kematian dan Perceraian. Yang mana alasan penyebab terjadinya perceraian, secara umum sama dengan UU No. 1 Tahun 1974, tetapi peristilahannya berbeda, yaitu perzinaan, tidak memberikan nafkah, penganiayaan, cacat tubuh atau kesehatan, dan perselisihan. Dalam keadaan berkembang, bahwa putusnya perkawinan tidak saja hanya mengandalkan terpenuhinya alasan-alasan menurut masyarakat adat tersebut, tetapi akibat konsekuensi dominannya pengaruh Hukum Perkawinan Nasional, dalam suatu

perceraian, maka pelangsungannya disyaratkan harus tercatat di Pengadilan Agama (Idris, 2000, pp. 143-147).

Pada Masyarakat Adat, putusnya perkawinan karena suatu perceraian cenderung terjadi karena alasan-alasan diatas, yang pada umumnya mereka lakukan antara mereka kedua belah pihak saja (suami dan isteri) saja, atau mereka kedua belah pihak dan disaksikan oleh beberapa pihak kerabatnya, tanpa adanya melakukan pencatatan perceraian di Pengadilan Agama, begitu juga dengan masyarakat adat suku domo di Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar, hal tersebut tentunya akan menimbulkan akibat-akibat hukum yang negatif dikemudian hari (Yasir, wawancara, 09 Maret 2018).

Pada Masyarakat Adat, suatu perceraian sebenarnya adalah hal yang tidak diperbolehkan, karena perceraian antara suami dan isteri mengakibatkan terpecahnya hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak, namun jika perceraian tersebut memang satu-satunya jalan terakhir dari sebuah permasalahan dalam rumah tangga, maka perceraian tersebut diperbolehkan. Dan apabila telah terjadi perceraian dalam masyarakat adat, maka hal tersebut bukan saja merupakan masalah dari pasangan suami dan isteri saja, tetapi juga masalah bagi pihak keluarga dan kerabatnya.

Putusnya perkawinan dalam sebuah rumah tangga, baik karena kematian maupun karena perceraian, memberikan akibat-akibat hukum. Akibat hukum dari putusnya perkawinan adalah suatu akibat yang timbul setelah terjadinya putus perkawinan tersebut, dalam perkawinan terdapat sepasang suami dan isteri, anak-anak mereka, dan harta mereka, jadi saat hubungan perkawinan tidak lagi bersatu,

tentunya akan ada suatu akibat hukum yang kemudian timbul terhadap kedudukan suami dan isteri itu sendiri, terhadap anak-anak mereka, dan terhadap harta yang ada dalam perkawinannya tersebut.

Kenegerian Rumbio merupakan salah satu wilayah adat yang ada di daerah Limo Koto Kampar dari lima negeri yang bermufakat dalam konfederasi Limo Koto Kampar, yang mana lima negeri itu adalah Kuok, Salo, Bangkinang, Air Tiris, dan Rumbio (Syarfi, et al., 2011, p. 36). Dimana di Kenegerian Rumbio ini hidup turun temurun masyarakat adat dengan sistem kekerabatan matrilineal yang artinya, yang saat ini wilayah adat Kenegerian Rumbio sudah bermekar yang sekarang dikenal dengan Kecamatan Rumbio Jaya, yang mana sebagian besar masyarakat adat Kenegerian Rumbio ini secara administratif tinggal di wilayah Kecamatan Rumbio Jaya (Yasir, wawancara, 09 Maret 2018).

Adapun mengenai sistem kekerabatan matrilineal yang berlaku di Kenegerian Rumbio ini bermaksud dalam mengambil garis keturunan tersebut mengikuti suku sang ibu. Yang mana suku-suku yang terdapat di Kenegerian Rumbio ini adalah suku *domo*, suku *pitopang*, suku *piliang*, suku *mandiliong*, dan suku *kampai* (Yasir, wawancara, 09 Maret 2018).

Dalam Masyarakat Adat Suku Domo di Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar yang bersifat matrilineal, yaitu mengambil garis keturunan dari garis ibu, apabila suatu hubungan perkawinan terputus baik itu karena perceraian ataupun karena kematian, akan menimbulkan akibat-akibat hukum terhadap kedudukan suami atau isteri, terhadap anak, dan terhadap hartanya, yang sebagaimana diketahui dalam Perkawinan Masyarakat Hukum Adat Suku Domo di Kenegerian

Rumbio Kabupaten Kampar mengenal tiga bentuk harta, yaitu “*Haroto Pambok*” (harta bawaan), “*Haroto Tompektan*” (harta tempatan), dan “*Haroto Dapek*” (harta bersama) (Yasir, wawancara, 09 Maret 2018).

Maka dari itu, berdasarkan gambaran pada latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Masyarakat Hukum Adat Suku Domo di Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan penulis dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penyebab Terjadinya Putus Perkawinan Dalam Masyarakat Hukum Adat Suku Domo Di Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Masyarakat Hukum Adat Suku Domo Di Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah:

- a. Untuk mengetahui Penyebab Terjadinya Putus Perkawinan Dalam Masyarakat Hukum Adat Suku Domo Di Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar.

- b. Untuk mengetahui Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Masyarakat Hukum Adat Suku Domo Di Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain:

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan penulis dalam mempelajari Hukum Adat umumnya, Hukum Adat Suku Domo khususnya.
- b. Semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi rekan-rekan Mahasiswa yang berminat melakukan penelitian tentang hal yang sama dimasa yang akan datang.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi cerdik pandai dan pemuka-pemuka masyarakat hukum adat suku domo di Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar.

D. Tinjauan Kepustakaan

Menurut Ter Haar, Hukum Adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sebagai aturan yang tidak tertulis senantiasa ditaati oleh rakyat karena mempunyai sanksi (akibat hukum) (S, 1996, p. 10).

Didalam artikel (Apriani, Jurnal Ilmu Hukum, 2015, p. 7), menyebutkan bahwa Hukum adat memiliki sifat sederhana karna ketentuannya lahir dari

pemikiran, tingkah laku dan kehidupan masyarakat yang juga sederhana. Dikarenakan hukum adat lahir dan berlaku ditengah kehidupan masyarakat, maka hukum adat juga ikut berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.

Menurut Sayuti Talib, H. Mohammad Daud Ali, Bismar Siregar, dan Tahir Azhary, Hukum Adat itu dapat menjadi hukum yang berlaku dalam masyarakat muslim kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum islam. Hal ini, menunjukkan bahwa hukum adat dengan hukum islam tidak dapat diceraikan pisahkan. Seperti ungkapan dalam suku minang sumatera barat membuat pepatah :

*“Adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabulla”.*Artinya *“Hukum adat bersumber dari hukum Islam, Hukum islam bersumber dari Alqur’an”.*(Ali, 2015, p. 83)

Pernyataan adat berdasarkan agama Islam dapat dilihat dalam tambo *“Adek Basondikan Syarak, Syarak Basondikan Kitabullah, Ndak Lokang Dek Pane Dan Ndak Lapuok Dek Ujan”* (*Adat Bersendikan Syarak, Syarak Bersendikan Kitab Suci (Al- Qur’an Dan Sunnah) Tidak Lekang Oleh Panas Dan Tidak Lapuk Oleh Hujan*). Begitu juga dalam masyarakat, adat terpelihara dan tersusun oleh nilai-nilai adat yang berdasarkan syariat Islam. Sistem nilai adat dalam bentuk norma-norma dan sanksi menjadi panduan, sehingga berfungsi mengatur hubungan sosial masyarakat yang harmonis. Harmonis antara hubungan sesama manusia, juga dengan sang Pencipta Alam Semesta. Dalam adat juga terdapat peraturan yang berlaku seperti:

1. Nagari dipagari dengan undang-undang.
2. Rumah dipagari dengan adat sopan santun.

3. Tapian tempat mandi dipagari dengan malu (Peranan Nilai-nilai Adat Istiadat Dalam Masyarakat Adat Kampar, 2005, p. 20).

Menurut Soepomo berlakunya suatu peraturan hukum adat adalah tampak dalam putusan (penetapan) petugas hukum, misalnya putusan kumpulan desa, putusan kepala desa, putusan hakim perdamaian desa, putusan pegawai agama, dan sebagainya. Disamping itu, perlu ditinjau sikap penduduk dalam hidup sehari-hari terhadap hal-hal yang kita ingin, untuk mendapatkan keterangan dengan penyelidikan setempat. Cara atau metode penyelidikan setempat, ialah mendekati para pejabat desa, orang-orang tua, para cerdik pandai, orang-orang terkemuka di daerah yang bersangkutan, dan sebagainya (Soekanto, 2016, p. 60).

Soepomo mengatakan bahwa sistem hukum adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran Bangsa Indonesia, yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum Barat (Apriani, dalam Hukum dan Teori Dalam Realita Masyarakat, 2015, p. 64). Suatu pernyataan dari Djodiguno bahwa hukum adat keadaannya hidup dalam arti ada dan berkembang setiap saat di dalam jiwa dan pikiran para warga masyarakat (Musa, Jurnal Hukum, 2017, p. 219-220).

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan ditujukan selama-lamanya untuk kebahagiaan suami dan isteri. Banyak perintah-perintah Tuhan dan Rasul yang bermaksud untuk ketentraman keluarga selama hidup tersebut. Perceraian adalah terlarang. Banyak larangan Tuhan dan Rasul mengenai perceraian antara suami isteri itu (Thalib S. , 1986, p. 99).

Menurut Ter Haar, perkawinan adalah suatu persoalan yang begitu berarti pada kehidupan masyarakat kita. Bukanlah hanya persoalan laki-laki dan

perempuan yang akan menikah saja, tetapi juga orang tua, keluarga, dan kerabatnya dalam arti kata keluarga kedua belah pihak harus dimengerti juga oleh kedua calon pasangan suami isteri karena mereka juga akan berhubungan dalam kehidupan sehari-hari nanti walau tidak secara keseluruhan yang berarti satu yang kawin berarti keluarga kedua belah pihak juga ikut kawin.

Menurut Laksanto Utomo, perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakatnya yaitu perkawinan yang tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat (Utomo, 2016, p. 90).

Menurut Soerjono Soekanto, perkawinan pada masyarakat matrilineal adalah perkawinan yang memiliki prinsip garis keturunan matrilineal, yang pada hakikatnya didasarkan atas pertalian darah menurut garis ibu. Dalam Perkawinan ini, isteri tetap tinggal dalam clan atau golongan (*family*) keluarganya. Disini berlaku bahwa si suami tidak masuk dalam clan atau golongan si isteri, melainkan tetap tinggal dalam clannya sendiri. Si suami diperkenankan bergaul dalam lingkungan kerabat si isteri sebagai urang semando (*ipar*). Anak-anak yang lahir dari perkawinan ini akan termasuk kedalam clan ibunya, yang berarti akan menghubungkan dirinya berdasarkan pertalian darah dari pihak ibu (Soekanto, 2011, p. 242).

Dalam masyarakat adat limokoto yang wilayah kenegerian adatnya adalah Kuok, Salo, Bangkinang, Air Tiris, dan Rumbio, terdiri dari beberapa suku. Suku dapat dijadikan sebagai pengenalan, dengan suku maka dapat diketahui silsilah keturunannya. Penggolongan suku diambil dari golongan suku ibu, artinya

seorang yang lahir akan digolongkan sukunya kepada golongan suku ibunya. Dengan demikian dapat digolongkan bahwa masyarakat limokoto menganut sistem kekerabatan matrilineal (garis keturunan ibu) (Kebudayaan Melayu Kabupaten Kampar, 2005, p. 12).

Dalam Adat Andiko Nan 44 menyatakan bahwa suku merupakan wujud dari penghormatan Adat terhadap Hukum Syar'i agar hukum tersebut dapat ditegakkan dan diperkokoh terus menerus sehingga tidak ada keberanian seseorang untuk melanggarnya dimana hal ini menjadi peraturan tingkah laku (Syarfi, et al., 2007, p. 161).

Didalam artikel (Thalib & Meilan, Jurnal Hukum Islam, 2017, p. 38-39), menyebutkan perceraian dikenal dengan cerai talak dan cerai gugat, yang mana perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugat cerainya oleh dan atas inisiatif isteri kepada pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Djojodiguno mengatakan perceraian bagi orang jawa merupakan suatu hal yang dibenci. Karena bagi mereka pernikahan itu adalah sekali seumur hidup. Apa yang dikemukakan oleh Djojodiguno juga merupakan pandangan hidup seluruh

masyarakat Indonesia, yang mana perceraian itu sebisa mungkin harus di jauhi. (Wignjodipoero, 1995, p. 143).

Didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1997 Tentang Perkawinan, mengatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah.

Menurut Hilman Hadikusuma mengenai akibat putusnya perkawinan dalam masyarakat yang bersifat kekerabatan dari garis ibu, dimana perkawinan yang putus oleh kematian ataupun perceraian, tidak akan membuat berubahnya tanggung jawab seorang “mamak” terhadap kemenakannya (di Minang Kabau).

Meskipun dalam kenyataan terkadang saudara-saudara dari pihak ayah juga turun tangan dalam memberikan tanggung jawab terhadap kemenakan tersebut, dikarenakan saudara-saudara dari pihak ibu lemah (Hadikusuma, Cet 3, 2014, p. 193).

Pada masyarakat matrilineal yang telah jauh merantau dari daerah asalnya, pertanggung jawaban pengurusan, dan pemeliharaan anak kemenakan yang yatim atau piatu, janda karena kematian suami, atau duda karena kematian isteri, tergantung pada keadaan dan kemampuan serta kesediaan dari kerabat bersangkutan. Orang Minang Kabau menyebutkan “di kampung mencari indu, di rantau mencari suku” (Hadikusuma, Cet 3, 2014, p. 193).

Bagi masyarakat adat saat ini, yang telah memeluk suatu agama tertentu misalnya, Islam. Perkawinan dilangsungkan dengan penerimaan ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam pelaksanaan perkawinan adatnya telah menjadi gabungan ritus (sifat khas adat tradisional) dan kontrak (sifat khas Islam). Ritus adalah upacara sebelum dan sesudah nikah, sedangkan nikahnya sendiri merupakan kontrak (Sembiring & Christina, 2014, pp. 15-16).

Sehingga menurut Kompilasi Hukum Islam disebutkan, jika terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya, sebagai pemegang hak pemeliharannya, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Sebagai orang tua wajib merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak boleh memindahkan atau menggadaikannya,

kecuali jika ada keperluan yang mendesak untuk kemaslahatan anak tersebut menghendaki, dan orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena kesalahan atau kelalaian dari kewajiban tersebut (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam).

Didalam suatu artikel, M.A. Tihami mengatakan mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Seorang Anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu, memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai pada pengaturan bangun dan tidur. Oleh karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dengan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh) dikemudian hari (Lestari, *Junal Hukum Islam*, 2017, p. 19).

Didalam artikel (Zaharnika, *Jurnal Hukum*, 2019, p. 52-53), menyebutkan pada hakikatnya setelah terjadi perceraian, maka harta bersama dalam perkawinan umumnya dibagi dua sama rata diantara suami dan istri. Untuk menuntut harta bersama, dapat dilakukan melalui musyawarah ataupun melalui pengadilan. Bagi yang beragama Islam, gugatan harta bersama dapat diajukan ke Pengadilan Agama bersamaan dengan gugatan perceraian atau dapat juga diajukan terpisah setelah adanya putusan cerai.

Dalam hal pengangkatan judul ini, mengenai Perkawinan Adat yang ada di Kabupaten Kampar telah ada diangkat sebelumnya, seperti yang ditulis oleh Saidi

Amri tentang “*Adat Perkawinan Pada Masyarakat Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*”, adapun pokok masalahnya:

1. Bagaimanakah Dimensi Hukum Adat Tentang Perkawinan Pada Masyarakat Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
2. Apakah Hambatan Yang Dihadapi Oleh Masyarakat Setempat Apabila Perkawinan Tidak Dilakukan Menurut Hukum Adat Tempat Tersebut.

Dimana dalam tulisan Saidi Amri, terdapat juga pembahasan mengenai akibat hukum putusnya perkawinan terhadap suami dan isteri, beliau menjelaskan putusnya perkawinan karena perceraian sesungguhnya tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan dalam masyarakat Buluh Nipis. Karena disamping dibenci oleh Tuhan katanya juga akan berdampak negatif terhadap anak-anak nantinya, karena yang bisa memisahkan pasangan suami isteri hanyalah kematian saja.

Berkenaan dengan akibat hukum yang timbul terhadap anak dengan terjadinya putus perkawinan pada masyarakat Buluh Nipis yang disebabkan karena kematian, maka status atau kedudukan anak-anak tergantung pada pihak mana yang masih hidup. Apabila suami atau ayah yang meninggal dunia, maka anak-anak akan ikut pada isteri atau ibu dari anak-anak tersebut dan begitu pula sebaliknya (Amri, Skripsi, 2006, pp. 56-57).

Mengenai akibat yang timbul terhadap harta kekayaan apabila terjadi putusnya perkawinan. Diketahui bahwa dalam masyarakat Buluh Nipis merupakan masyarakat yang mayoritas penduduknya agama Islam, dan oleh sebab itu pembagian harta kekayaan dari yang meninggalpun juga berdasarkan ketentuan agama Islam, yaitu akan diberikan kepada ahli waris yang berhak untuk

menerimanya. Apabila semua para ahli waris masih ada, jadi yang paling berhak untuk menerimanya adalah anak, ayah, ibu, dan janda, atau duda (Amri, Skripsi, 2006, pp. 59-60).

Dari isi pembahasan tersebut, terdapat persamaan dengan judul yang diangkat penulis saat ini, namun terdapat perbedaan yang terletak pada subjek yang diteliti, dimana subjek yang diteliti oleh Saidi Amri adalah masyarakat adat Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sedangkan subjek yang diteliti oleh penulis adalah masyarakat adat di Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar.

E. Konsep Operasional

Untuk memperjelas dari permasalahan yang diteliti, maka dikemukakan maksud dari pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini.

Hukum adalah suatu kumpulan aturan hidup baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, yang bersifat memaksa, berisika perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat (Ashar, www.pengertianahli.com/2014/05/hukum-adalah.html, akses 04 Februari 2018).

Akibat Hukum adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum (<http://www.suduthukum.com/2017/01/pengertian-akibat-hukum.html>, akses 04 Februari 2018).

Perkawinan yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing (Wignjodipoero, 1995, p. 122).

Putusnya perkawinan adalah tali ikatan perkawinan telah tidak terhubung lagi, atau telah berakhirnya hubungan antara suami dan isteri (Sobari, asevysobari.blogspot.co.id/2014/11/putusnya-perkawinan.html, akses 04 Februari 2018).

Hukum Adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat yang mempunyai akibat hukum (Kamus Hukum, 2008, p. 144).

Masyarakat hukum adat adalah suatu kesatuan manusia yang hidup teratur, menetap disuatu daerah tertentu, memiliki pemimpin adat, memiliki harta kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud, serta memiliki ikatan bathin yang kuat antar sesama mereka (Muhammad, 2006, pp. 21-22).

Suku domo yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah salah satu jenis dari suku sakat Masyarakat Hukum Adat Rumbio yang dalam penelitian ini diteliti di Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar.

Yang dimaksud dengan Kenegerian Rumbio dalam judul penelitian ini adalah salah satu wilayah adat yang berada di Kabupaten Kampar yang menjadi tempat penelitian ini.

F. Metodologi Penelitian

Untuk melakukan penelitian agar membawa hasil sebagaimana yang diharapkan, serta untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Untuk mendapatkan gambaran pembahasan dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *observational research* atau penelitian secara survey, dimana penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian dengan mewawancarai para responden.

Sifat dari penelitian ini tergolong dalam penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian yang dilakukan (Fajar & Achmad, 2010, p. 183). Dalam hal ini penulis menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Masyarakat Hukum Adat Suku Domo di Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar.

2. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini keseluruhannya dilakukan di Kenegerian Rumbio yang berada di wilayah Pulau Payung, Kabupaten Kampar karena beberapa alasan, yakni pertama mengingat banyaknya terdapat Masyarakat Adat Suku Domo di Kenegerian Rumbio yang berada di wilayah Pulau Payung, Kabupaten Kampar, kedua mengingat adanya akibat-akibat

hukum putusnya perkawinan dalam Masyarakat Adat Suku Domo di Kenegerian Rumbio yang berada di wilayah Pulau Payung, Kabupaten Kampar, dan yang ketiga mengingat adanya penelitian yang menulis tentang Adat di Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar.

3. Populasi dan Sampel.

Populasi dalam penelitian ini adalah: Pucuk Adat Suku Domo di Kenegerian Rumbio, Pucuk Kampung Suku Domo di Kenegerian Rumbio, Tua Kampung Suku Domo di Kenegerian Rumbio, Duda atau Janda yang mengalami putus perkawinan karena Kematian, serta Janda yang mengalami putus perkawinan karena Perceraian dalam Masyarakat Hukum Adat Suku Domo di Kenegerian Rumbio tahun 2017.

Peneliti tidak melakukan penelitian terhadap duda yang mengalami putus perkawinan karena Perceraian dikarenakan kebanyakan dudanya adalah orang luar kampung Pulau Payung, dan akibat bentuk kekerabatan masyarakat hukum adat suku domo di Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar adalah matrilineal, jadi jika terjadinya perceraian, sang suami tentunya akan keluar dari lingkungan sang isteri. Oleh karena kampung asalnya jauh dari lingkungan sang isteri, sulit untuk peneliti menjangkaunya.

Responden ditetapkan secara Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi (Syafrialdi & dkk, 2017, p. 18), untuk Tua Kampung Suku Domo di Kenegerian Rumbio

2 (dua) orang, Janda yang mengalami putus perkawinan karena perceraian tahun 2017 3(tiga) orang, Duda yang mengalami putus perkawinan karena kematian isteri tahun 2017 1(satu) orang, dan Janda yang mengalami putus perkawinan karena kematian suami tahun 2017 3(tiga) orang.

Sedangkan secara sensus yaitu teknik yang digunakan apabila jumlah populasinya kecil atau sedikit, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden (Syafrinaldi & dkk, 2017, p. 18), untuk Pucuk Adat Suku Domo di Kenegerian Rumbio 1(satu) orang, dan Pucuk Kampung Suku Domo di Kenegerian Rumbio 4(empat) orang untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut.

Tabel I.1
Populasi dan Responden

No	Kriteria Responden	Responden	Keterangan
1.	Pucuk Adat Suku Domo di Kenegerian Rumbio	1 orang	Metode Sensus
2.	Pucuk Kampung Suku Domo di Kenegerian Rumbio	4 orang	Metode Sensus
3.	Tua Kampung Suku Domo di Kenegerian Rumbio	2 orang	Purposive sampling
4.	Duda atau Janda yang mengalami putus perkawinan karena kematian Tahun 2017	4 orang	Purposive sampling
5.	Janda yang mengalami putus perkawinan karena perceraian Tahun 2017	3 orang	Purposive sampling
	Jumlah	14 orang	

Sumber olah data lapangan bulan Maret 2018.

Adapun daftar nama-nama responden beserta gelarnya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel I.2

Daftar Nama dan Gelar Responden

No	Nama Responden	Gelar	Keterangan
1.	Edi Susanto	Datuk Godang	Pucuk Adat
2.	M. Yasir	Datuk Nuanso	Pucuk Kampung
3.	Naharudin	Datuk Rajo Menanti	Pucuk Kampung
4.	Khaihendrik	Datuk Sari Marajo	Pucuk Kampung
5.	Mahyudin	Datuk Paduko Tuan	Pucuk Kampung
6.	Amrizal	Datuk Kotik Selan	Tua Kampung
7.	Dinur	Datuk Penghulu Dagang	Tua Kampung
8.	Pahrudin	Duda	Duda karena kematian
9.	Nur Wilis	Janda 1	Janda karena kematian
10.	Siti Lukma	Janda 2	Janda karena kematian
11.	Siti Bulqis	Janda 3	Janda karena kematian
12.	Sumi	Janda 4	Janda karena perceraian
13.	Siti Aminah	Janda 5	Janda karena perceraian
14.	Reni Fitriana	Janda 6	Janda karena perceraian

Sumber olah data lapangan bulan Maret 2018.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melakukan penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan ini dilakukan melalui wawancara (Sunggono, 2011, p. 16).

Adapun data yang diperoleh berkenaan dengan penyebab terputusnya perkawinan masyarakat hukum adat suku domo di Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar, dan akibat hukum putusnya perkawinan masyarakat hukum adat suku domo di Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar.

b. Data Sekunder.

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum (Fajar & Achmad, 2010, p. 156).

5. Alat Pengumpul Data

Penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara (interview), yaitu merupakan cara untuk memperoleh data yang ditanyakan dengan tanya jawab antara penulis dengan narasumber. Adapun wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara semi struktur, dimana disamping penulis mengajukan pertanyaan yang telah penulis susun, juga dengan pengetahuan sendiri akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

6. Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi yaitu sesuai dengan masalah pokok dan dikelompokkan sesuai dengan pertanyaan yang sama terhadap para responden. Permasalahan pokoknya kemudian diolah dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci, data tersebut dibahas dengan memperhatikan peraturan adat serta pendapat para ahli. Selanjutnya penulis mengambil kesimpulan dengan menerapkan metode deduktif artinya dari kesimpulan yang umum ke hal yang bersifat khusus yaitu terhadap inti dari masalah pokok.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Gambaran Sistem Perkawinan di Indonesia.

Mengenai suatu perkawinan, di Negara kita yaitu Negara Indonesia terdapat tiga jenis sistem perkawinan yang terdiri dari: Perkawinan Menurut Hukum Agama, Perkawinan Menurut Hukum Adat, dan Perkawinan Menurut Undang-Undang.

1. Perkawinan Menurut Hukum Agama.

Perkawinan Menurut Hukum Agama ini adalah perkawinan berdasarkan Agama Islam. Yang mana menurut Hukum Islam, Perkawinan adalah “akad” (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suami. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa Ijab (serah) dan Kabul (terima) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadis nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan “tidak sah nikah kecuali dengan wali dan saksi yang adil” (Hadikusuma, 2007, p. 67).

Agama Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu antara lain (Thalib A. & Admiral, 2008, p. 14):

- a. Untuk meneruskan keturunan.
- b. Untuk melindungi diri dari perbuatan-perbuatan maksiat.

- c. Menumbuhkan rasa cinta kasih sayang.
- d. Untuk memuliakansunnah Rasul.
- e. Untuk membersihkan keturunan.

Dalam ikatan “perkawinan” sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas, diantaranya adalah (Ali M. D., 2001, p. 139-141):

- a. Asas kesukarelaan merupakan merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-isteri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak.
- b. Asas persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan.
- c. Asas kebebasan memilih pasangan, juga disebutkan dalam sunnah nabi. Dimana seseorang dapat memilih untuk melanjutkan perkawinan dengan seseorang yang tidak disukainya atau membatalkan perkawinan itu agar dapat memilih dan kawin dengan orang lain yang disukainya.
- d. Asas kemitraan suami isteri, dengan tugas dan fungsi yang berbeda, kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami isteri dalam beberapa hal sama, dalam hal yang lain berbeda, suami menjadi kepala keluarga, isteri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga.

- e. Asas untuk selama-lamanya, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (QS Al-Run (30):21).
- f. Asas monogomani terbuka, bahwa seorang pria Muslim dibolehkan beristeri lebih dari seorang, asal mampu berlaku adil terhadap semua isterinya. Oleh karena ketidakmungkinan berlaku adil terhadap isteri-isteri itu, maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang wanita saja.

Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam melaksanakan perkawinan yaitu (Thalib A. & Admiral, 2008, p. 16):

- a. Rukun nikah

Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan. Jadi digolongkan pada syarat formil, dan terdiri atas:

- 1) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan
- 2) Harus ada wali bagi calon mempelai perempuan
- 3) Harus disaksikan oleh dua orang saksi
- 4) Akad nikah, yaitu ijab dari wali mempelai perempuan atau wakilnya dan Kabul dari mempelai laki-laki atau wakilnya.

- b. Syarat-syarat nikah

Syarat-syarat nikah menurut agama Islam diperinci kedalam syarat-syarat untuk mempelai perempuan dan syarat-syarat untuk mempelai

laki-laki. Syarat-syarat nikah ini dapat digolongkan kedalam syarat materil dan harus dipenuhi agar dapat melangsungkan pernikahan.

Syarat bagi calon mempelai laki-laki:

- 1) Beragama Islam
- 2) Terang laki-lakinya (bukan banci)
- 3) Tidak dipaksa (kemauan sendiri)
- 4) Tidak beristeri lebih dari empat orang
- 5) Bukan mahramnya bakal isteri
- 6) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan bakal isterinya
- 7) Mengetahui bakal isterinya tidak haram dinikahnya
- 8) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah

Syarat bagi calon mempelai perempuan:

- 1) Beragama Islam
- 2) Terang perempuannya (bukan banci)
- 3) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya
- 4) Tidak bersuami, dan tidak dalam masa idah
- 5) Bukan mahram bakal suami
- 6) Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh bakal suaminya
- 7) Terang orangnya
- 8) Tidak dalam ihram haji atau umrah. Tidak dipenuhinya syarat-syarat nikah tersebut diatas berakibat batal atau tidak sah (fasid) nikahnya.

Mengenai kebolehan seseorang dapat menikah pada hukum perkawinan Islam dalam hal menentukan batas minimal usia bagi setiap calon mempelai tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadis Nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia. Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk Al-Qur'an atau hadis Nabi tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat Al-Qur'an dan begitu pula hadis Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu (Syarifuddin, 2006, p. 67).

Adapun Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 6: yang artinya berbunyi: "Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin". Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh.

Adapun Hadis Nabi adalah hadis dari Abdullah ibn Masud muttaqaf allain yang bunyinya: "Wahai para pemuda siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah".

Ada seperti persyaratan dalam hadis Nabi ini untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kemampuan persiapan untuk kawin. Kemampuan dan persiapan untuk kawin ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa (Syarifuddin, 2006, p. 67).

2. Perkawinan Menurut Hukum Adat.

Perkawinan Menurut Hukum Adat adalah Perkawinan dalam arti "perikatan adat", yaitu perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini

telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan “rasan tuha” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami, isteri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara keturunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan (Hadikusuma, 2007, pp. 8-6).

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk bermaksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan rukun dan damai (Sudarsono, 2005, p. 70).

Asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah (Sudarsono, 2005, p. 73):

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.

- 
- b. Perkawinan tidak saja sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari anggota kerabat.
 - c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
 - d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua anggota kerabat, masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau isteri yang tidak diakui masyarakat adat.
 - e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak, begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat.
 - f. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan, perceraian antara suami dan isteri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak keluarga.
 - g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan isteri berdasarkan ketentuan adat yang berlaku, ada isteri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada isteri yang bukan ibu rumah tangga.

Dengan terjadinya perkawinan, maka diharapkan agar perkawinan itu didapat keturunan yang menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau garis ibu ataupun garis orang tuanya. Adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat adalah

merupakan barometer dari asal usul keturunan seseorang yang baik dan teratur (Ulvira, Skripsi, 2009, p. 42).

Jika dari suatu perkawinan tidak didapat keturunan, maka keluarga itu dianggap putus keturunan, apabila dari seseorang isteri tidak dapat keturunan, maka para anggota kerabat dapat memberikan masukan agar suami mencari wanita lain atau mengangkat anak kemenakan dari anggota kerabat untuk menjadi penerus kehidupan keluarga bersangkutan (Sudarsono, 2005, p. 71).

Sejauh mana ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum dalam “perikatan adat”, seperti tentang kedudukan suami dan kedudukan isteri, begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anak tertua, anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh, dan lain-lain, dan harta perkawinan yaitu harta yang timbul akibat terjadinya perkawinan, tergantung pada bentuk dan sistem perkawinan adat setempat.

Oleh karena susunan masyarakat di Indonesia berbeda diantara yang bersifat patrilineal dan parental, maka bentuk-bentuk perkawinan yang berlaku berbeda-beda pula dalam bentuk “*perkawinan jujur*”, “*perkawinan semenda*”, “*perkawinan bebas*” (*mandiri*), “*perkawinan campuran*” (Hadikusuma, Cet 2, 2003, pp. 183-189).

a. Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur atau jelasnya perkawinan dengan pemberian (pemabayaran) uang (barang) jujur, pada umumnya berlaku dilingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (lelaki). Pemberian uang/barang jujur dilakukan oleh pihak kerabat

(marga, suku) calon suami kepada pihak kerabat calon isteri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk kedalam persekutuan hukum suaminya.

Setelah perkawinan, maka isteri berada dibawah kekuasaan kerabat suami, hidup matinya menjadi tanggungjawab kerabat suami, berkedudukan hukum dan menetap diam dipihak kerabat suami. Begitu pula anak-anak keturunannya melanjutkan keturunan suaminya.

b. Perkawinan Semenda

Perkawinan semenda pada umumnya berlaku dilingkungan masyarakat adat matrilineal, dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu (wanita), merupakan kebalikan dari perkawinan jujur. Dalam perkawinan semenda, calon mempelai pria dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak wanita, malahan sebagaimana berlaku di Minangkabau berlaku adat pelamaran dari pihak wanita kepada pihak pria.

Setelah perkawinan terjadi, maka suami berada dibawah kekuasaan kerabat isteri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan yang berlaku.

Jika bentuk perkawinannya “*semenda raja-raja*” berarti suami isteri berkedudukan sama (seimbang) baik dipihak isteri maupun dipihak suami, jika “*semenda lepas*” berarti suami tetap pada kerabat orang tuanya sebagai di Minangkabau ia hanya “*urang sumando*”, jika

“*semenda nunggu*” maka suami isteri berkediaman dipihak kerabat isteri selama menunggu adik isteri (ipar) sampai dapat mandiri, jika “*semenda ngangkit*” maka suami mengambil isteri untuk dijadikan penerus keturunan pihak ibu suami dikarenakan ibu tidak mempunyai keturunan anak wanita, jika “*semenda anak dagang*” maka suami tidak menetap ditempat isteri melainkan datang sewaktu-waktu, kemudian pergi lagi seperti burung yang hinggap sementara, maka disebut juga “*semenda burung*” (Hadikusuma, 2007, pp. 10-11).

c. Perkawinan Bebas (mandiri)

Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri pada umumnya berlaku dilingkungan masyarakat adat yang bersifat parental, seperti berlaku dikalangan masyarakat Jawa, Suda, Aceh, Melayu, Kalimantan, dan Sulawesi, dan dikalangan masyarakat Indonesia yang modern, dimana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga/rumah tangga (Muhammad, 2006, p. 16).

Setelah perkawinan suami dan isteri memisah (Jawa: *mencar, mentas*) dari kekuasaan orang tua dan keluarga masing-masing dan membangun keluarga/rumah tangga sendiri dan hidup mandiri (neolokal).

d. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah perkawinan yang terjadi diantara suami dan isteri yang berbeda suku, bangsa, adat, dan budaya, dan atau berbeda agama yang dianut. Undang-undang

Perkawinan Nasional tidak mengatur hal demikian, yang hanya diatur adalah perkawinan antara suami dan isteri yang berbeda kewarganegaraan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 57 UU No 1 Tahun 1997.

Terjadinya perkawinan menimbulkan masalah hukum antara hukum tata adat dan hukum agama, yaitu hukum mana dan hukum apa yang akan diperlakukan dalam melaksanakan perkawinan itu. Pada dasarnya hukum adat atau hukum agama tidak membenarkan terjadinya perkawinan campuran.

e. Perkawinan Lari

Perkawinan lari dapat terjadi disuatu lingkungan masyarakat adat, tetapi yang banyak berlaku adalah dikalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis/Makassar, Maluku. Di daerah-daerah tersebut walaupun kawin lari itu merupakan pelanggaran adat, namun terdapat tata tertib cara menyelesaikannya.

3. Perkawinan Menurut Undang-Undang.

Perkawinan Menurut Undang-Undang ini yaitu Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang mana dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menegaskan: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Thalib A. & Admiral, 2008, p. 24).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut (Hadikusuma, 2007, p. 6):

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu.
- c. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan.
- d. Perkawinan berdasar monogami terbuka.
- e. Calon suami isteri harus sudah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.
- f. Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.
- g. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan dimuka siding pengadilan.
- h. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang.

Mengenai syarat umur minimal seseorang dapat menikah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan rumusan sebagai berikut (Syarifuddin, 2006, p. 68):

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Kompilasi Hukum Islam mempertegas persyaratan yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan rumusan sebagai berikut (Syarifuddin, 2006, p. 68):

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

B. Perkawinan Menurut Hukum Adat Masyarakat Di Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian ataupun ikatan yang dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama secara sah dan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, dan disesuaikan menurut adat yang berlaku, sehingga perkawinan itu dari dulu dipagari dengan ketentuan-ketentuan adat dan ketentuan-ketentuan hukum.

Perkawinan menurut hukum adat memiliki hubungan yang sangat erat, bukan semata-mata merupakan ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, perkawinan adalah implementasi perintah Tuhan yang dilaksanakan dalam masyarakat untuk membentuk rumah tangga dalam ikatan kekeluargaan. Kendati yang menikah adalah kedua mempelai, namun yang tersangkut bukan hanya mereka berdua saja, masyarakat masing-masing pihak,

kerabat masing-masing pihak atau setidaknya keluarga masing-masing sebagai lingkungan terkecil (Ulvira, Skripsi, 2009, p. 32).

Hukum adat perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan masyarakat, urusan derajat, dan urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya sangat berbeda-beda (Bzn, 2001, p. 159).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Edi Susanto sebagai Datuk Godang yaitu Pucuk Adat pada masyarakat hukum adat suku domo di Kenegerian Rumbio ada beberapa bentuk perkawinan, yaitu (Susanto, wawancara, 22 Mei 2018):

1. Perkawinan yang Dibolehkan

Perkawinan yang dibolehkan ini, adalah perkawinan yang mendapat izin dari ninik mamak, keluarga, dan kerabat kedua belah pihak, serta masyarakat adatnya. Perkawinan yang dibolehkan ini ada 2 jenis, yaitu:

a. Perkawinan Dalam Suku

Perkawinan dalam suku ini, pada masyarakat adat suku domo di Kenegerian Rumbio lebih dikenal dengan sebutan “Perkawinan Silang”. Adapun pengertian dari perkawinan silang yaitu pernikahan yang terjadi antara sepasang suami isteri yang sama-sama berasal dari dalam suku yang ada di Kenegerian Rumbio, dimana antara suami dan isteri ini sukunya berbeda satu sama lain (tidak sama), misalnya seorang pria dari Kenegerian Rumbio dengan suku domo menikahi wanita yang juga merupakan orang yang berasal dari Kenegerian Rumbio dengan suku pitopang.

Perkawinan antara suku domo dan suku pitopang ini yang disebut dengan kawin silang, dan kawin silang inilah yang sangat dianjurkan di dalam masyarakat hukum adat di Kenegerian Rumbio.

b. Perkawinan Luar Suku

Perkawinan luar suku ini, pada masyarakat adat suku domo di Kenegerian Rumbio lebih dikenal dengan sebutan “Perkawinan Anak Dagang”. Adapun pengertian dari perkawinan anak dagang yaitu pernikahan yang terjadi antara sepasang suami isteri, dimana salah satu dari mereka tersebut berasal dari luar suku yang ada di Kenegerian Rumbio, misalnya seorang pria dari luar suku di Kenegerian Rumbio ingin menikahi wanita dari suku yang ada di dalam Kenegerian Rumbio, kalau perkawinan dilaksanakan didalam hukum adat Kenegerian Rumbio, maka dia harus memiliki suku yang ada di Kenegerian Rumbio tersebut, jika ia ingin beradat.

Agar dia juga memiliki ninik mamak ataupun kaum kerabatnya yang dapat membantunya dikemudian hari apabila terjadi sesuatu, ini dikenal dengan istilah “*pulang bainduak*” dimana terdapat pepatah “*jaoh mancai kaum, dokek mancai suku*”, artinya seorang pendatang menyatakan dirinya menjadi bagian keluarga dari masyarakat adat di Kenegerian Rumbio, dan dia diangkat dan diberi hak sesuai dengan anggota keluarga yang lain. Misalnya apabila seorang pria jawa ingin menikahi wanita yang berasal dari suku domo di Kenegerian Rumbio, maka dia dapat memiliki suku atau *pulang bainduak* ke suku-suku

yang ada di Kenegerian Rumbio, selain dari suku domo tersebut. Misalnya pria jawa tersebut *pulang bainduak* ke suku pitopang, maka apabila kelak terjadi masalah, ninik mamak suku domo dan ninik mamak suku pitopanglah yang akan menyelesaikan masalah tersebut.

2. Perkawinan yang Tidak Dibolehkan (dilarang)

Perkawinan yang dilarang ini, pada masyarakat hukum adat suku domo di Kenegerian Rumbio lebih dikenal dengan sebutan “Perkawinan sesuku”. Adapun pengertian dari perkawinan sesuku ini, adalah suatu perkawinan yang dilarang atau tidak dibolehkan atau tidak mendapat izin dari ninik mamak, yang tentunya juga tidak akan mendapat izin dari keluarga dari para pihak kerabatnya, karena sesuku itu adalah sesusu (satu susuan) yang artinya satu keluarga, maka oleh sebab itulah perkawinan sesuku dilarang didalam masyarakat adat di Kenegerian Rumbio.

Apabila ada yang kawin sesuku maka dalam Adat sudah dikatakan salah Adat sehingga sumbang dilihat orang nan banyak, hal ini diungkapkan oleh orang adat dalam ungkapan:

Daun lansek jo daun duku

Kayuokan biduok ka subighang

Kawin badokek jo kawin sasuku

Dimano duduok maghaso sumbang

Melalui ungkapan tersebut maka hukum adat ditegaskan untuk implementasinya dalam masyarakat adat dimana orang yang kawin dengan saudara kandung , seayah, dan sebagainya atau disebut *kawin sasuku* dalam

adat akan terlihat sumbang karena tidak dibiasakan sejak dahulu kala. Pelarangan kawin sasuku ini dalam adat merupakan wujud nyata menghormati hukum syar'i oleh adat dan sekaligus mempertegas hukum syar'i itu dalam implementasinya ditengah masyarakat adat (Syarfi, et al., 2007, pp. 154-155).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Dinur sebagai Datuk Penghulu Dagang yaitu Tua Kampung dalam suku domo di Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar, bahwasanya adapun contoh dari perkawinan yang dilarang ini ialah perkawinan satu suku atau yang lebih sering dikenal dengan istilah “*nikah sasuku*”. Nikah sesuku ini sama halnya dengan nikah sirih jika dilihat menurut hukum nasionalnya, dimana nikah sirih tersebut tidak tercatat oleh pemerintahan dan tidak dikeluarkan akta nikahnya, dan apabila terjadi perceraian tidak dapat dituntut di Pengadilan Agama karena pernikahannya tidak memiliki akta nikah dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

Begitu juga halnya dengan nikah sesuku, didalam hukum adat suku domo, apabila terjadi nikah sesuku, dia tidak akan mendapatkan warisan (soko maupun pisoko) baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, dan akan dikenai denda 1 ekor kerbau serta diusir dari kampung tersebut. Di Kenegerian Rumbio dikenal dengan adanya “*Rimbo Patomuan*” dimana orang-orang yang melakukan kawin sesuku dihalau ke rimbo pertemuan tersebut, dan disitulah mereka (orang-orang yang tidak patuh adat)

bertemu dan tinggal serta membuat kampungnya sendiri (Dinur, wawancara, 18 Mei 2018).

Adapun mengenai sistem kekerabatan dalam masyarakat adat di Kenegerian Rumbio adalah menarik garis keturunan dari garis ibu atau disebut juga dengan sistem kekerabatan matrilineal, yang menghitung hubungan kekerabatan dari wanita saja, bagi tiap-tiap kerabat ibunya masuk dalam hubungan kekerabatannya. Maka setelah suatu perkawinan terjadi, suami turut berdiam dirumah istri atau dilingkungan keluarga istrinya (Dinur, wawancara, 18 Mei 2018).

Dalam masyarakat adat di Kenegerian Rumbio yang memiliki sistem kekerabatan matrilineal mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara pria dan wanita sebagai suami dan isteri yang bertujuan untuk memberikan keturunan, dan diharapkan dengan dilangsungkannya perkawinan tersebut, akan lebih erat lagi hubungan keluarga serta kekerabatan kedua belah pihak (Kebudayaan Melayu Kabupaten Kampar, 2005, p. 23).

Disamping itu perkawinan tidak hanya sebatas persetujuan antara calon suami dan calon isteri saja, tetapi juga atas persetujuan keluarga dan kerabatnya. Yang mana dalam masyarakat adat Kabupaten Kampar, keluarga dan kerabat memiliki kriteria untuk calon suami dan calon isteri tersebut, yaitu calon suami dan calon isteri harus sesama muslim, dan tidak boleh berasal dari suku yang sama (Kebudayaan Melayu Kabupaten Kampar, 2005, p. 24).

Adapun tata cara perkawinan adat menurut sistem kekerabatan matrilineal di Kabupaten Kampar hampir mempunyai kesamaan namun mempunyai aturan masing-masing di setiap negerinya. Tata cara adat istiadat tentang perkawinan,

secara garis besar adalah didahului dengan bertunangan. Bertunangan bertujuan untuk *mambuek kaik basangkuiktan tali nan barontang* antara kedua keluarga, yaitu untuk memegang *tando*. Dalam pertunangan ini secara umum di Kabupaten Kampar biasanya ada dua cara bertunangan sebagaimana biasa disebut dalam ungkapan Adat “*nan manusio dipogang kakatonyo, kobau dipocik jo talinyo*” (Syarfi, et al., 2007, p. 35).

Dalam ungkapan tersebut keduanya berarti *sakato duo kalimat, duo kalimat saciek tujuan* dimana kalimat pertama “*manusio dipogang kakatonyo*”, berarti menunjukkan bahwa bila perhelatan pernikahan dilakukan secepat mungkin maka tidak lagi biasanya memakai tanda berupa barang lagi. Dalam hal ini cukup saja sebuah perjanjian dalam perundingan saja antara kedua belah pihak keluarga dengan sekaligus menentukan *aghi nanbalabuo, jonji lah bapatunang*, yaitu menentukan jadwal nikahnya saja (Syarfi, et al., 2007, p. 35).

Pada kalimat kedua, *kobau dipocik jo talinyo*, berarti menunjukkan bahwa perhelatan dilakukan dalam jangka waktu yang beberapa lama atau ditangguhkan, maka diperlukan tanda berbentuk barang, seperti *golang kosek, pondiong, cincin*, dan lain sebagainya sebagai tanda. Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu hal tersebut mempunyai *panjang ghantau batonggak, panjang buluoh ba uwe*, maksudnya segala sesuatu tersebut mempunyai aturannya. Namun dalam hal ini kedua belah pihak keluarga tetap juga menentulan *aghi nanbalabuo, jonji lah bapatunang*, yaitu menentukan jadwal nikahnya saja. Adapun tujuannya adalah, ketika telah sampai waktunya, maka nikah dan perhelatan atau *bagholehk* harus dilakukan. Adapun tujuan tanda ini adalah agar *kaik basangkuiktan tali*

nanbarontang yang telah dibuat tidak mudah begitu saja dilanggar dan dilupakan. Apabila ada yang melanggar perjanjiannya dan dapat membuat *sokah nyo kaik dan putuihnyo tali* maka akan ditimbang *taghimo* untuk mengukur sejauh mana kesalahan yang telah dibuat (Syarfi, et al., 2007, p. 36).

Dalam menunaikan *aghi nan babuluoh, janji nan bapatunang* yaitu jadwal nikahnya, maka perlu juga untuk mengundang Mamak dari mempelai agar datang dalam pernikahan tersebut. Biasanya untuk Niniok Mamak yang mengundang adalah ayah kandung dari mempelai atau perwakilan dari orang *Limbago*. Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, bahwa secara garis besar tata acara perkawinan diseluruh Kenegerian yang ada di Kabupaten Kampar semuanya sama, memang ada beberapa perbedaan yang terjadi namun kalau tidaklah terlalu mencolok, karena lain padang lain belalang. Adapun tata cara perkawinan menurut kenegerian di Pemerintahan (Syarfi, et al., 2007, p. 37):

1. *Maantau Pinangan*

Apabila seorang laki-laki meminang secara adat terhadap seorang perempuan, maka itu dinamakan *antau temo*, adapun tata caranya sebagai berikut:

- a. Pihak keluarga laki-laki terlebih dahulu mengantarkan *patanyo* kepada pihak keluarga perempuan dengan membawa barang berupa emas atau uang secukupnya.
- b. Apabila pihak perempuan ada menerima *patanyo* dari pihak laki-laki, maka dia meneruskannya kepada *Mamak Soko*, kemudian *Mamak Soko* akan menyampaikan kepada *Mamak Pisoko*, bahwa

- pinang an anak kemaannya telah diterima oleh pihak keluarga perempuan, dan setelah itu *Mamak Pisoko* akan memerintahkan *Dubalangnya* untuk mengumpulkan seluruh anak kemenakan dalam persukuannya beserta *Sarajo* dan *Tungkek Dapu* dalam persukuannya.
- c. Setelah dikumpulkan seluruh anak kemenakan dan para *sarajo jo tungkek dapu*, *mamak pisoko* akan menyampaikan kepada seluruh yang hadir tersebut bahwa salah seorang anak kemenakannya telah diterima pinangannya oleh seorang perempuan.
 - d. Kemudian dalam pertemuan tersebut dilanjutkan pembicaraannya untuk menentukan hari *Mangantau Tando* dan berapa besar *tandonya*.
 - e. Setelah disepakati akan *mengantau tando* tersebut, maka ditentukanlah hari *pengantau tando* tersebut, biasanya yang *mengantau tando* itu adalah kaum perempuan saja dari keluarga pihak laki-laki.
 - f. Setelah *diantau tando* kepada pihak perempuan, maka pihak perempuan akan menerimanya, biasanya *mengantau* atau yang menerima *tando* adalah kaum perempuan saja.
 - g. Setelah pihak perempuan menerima *tando* dari pihak laki-laki, maka pihak perempuan akan memberitahukan kepada *Mamak Soko*, dan *Mamak Soko* akan menyampaikan kepada *Mamak Pisoko* bahwa kemenakannya menerima *tando* dari laki-laki, dan *Mamak Pisoko*

memerintahkan *Dubalangnya* untuk mengumpulkan semua anak kemenakan dalam persukuannya beserta *Sajora Tunggak Dapu*, dalam pertemuan tersebut *Niniok Mamak*, *Siompu*, *Sajora Tuo* dari pihak laki-laki juga dihadirkan.

- h. Setelah itu dikumpulkan semua anak kemenakannya, *Siompu*, *Sajora*, *Tunggak Dapu*, dari pihak perempuan, *Niniok Mamak*, *Sajora*, *Siompu* dari pihak laki-laki, maka resmilah mereka bertunangan, dan dibuatlah suatu perjanjian untuk menentukan hari dan bulan pernikahannya.
- i. Apabila telah disepakati hari dan bulan pernikahannya, maka menurut ketentuan adat, jika ada yang mengingkari janji akan dikenakan denda sebagai berikut:
 - 1) Apabila yang mengingkari janji itu dari pihak laki-laki, maka *tando* tersebut hilang, tidak dapat diambil lagi oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.
 - 2) Apabila yang mengingkari janji itu dari pihak perempuan, maka *tando* tersebut harus dikembalikan dua kali lipat.
- j. Selama masa pertunangan pihak laki-laki harus memberikan belanja kepada pihak perempuan.

2. Tata Cara Mengundang Kenegerian

Dalam menunaikan *aghi nan balabuo*, *jonji lah bapatunang* yaitu jadwal nikahnya, maka perlu juga untuk mengundang mamak dari mempelai untuk datang dalam pernikahan tersebut. Biasanya untuk *Niniok Mamak* yang

mengundang adalah ayah kandung dari mempelai atau perwakilan dari orang *Limbago*. Dan bagi kaum kerabat lainnya biasanya juga diundang orang *Limbago* tersebut atau *Sumondo*.

Dalam mengundang tamu kerabat niniok mamak ini dibawakan tepak yang berisikan sekapur sirih untuk yang akan diundang. Biasanya undangan ini telah dimulai seminggu hendak acara dilangsungkan. Kalau yang diundang tersebut adalah masyarakat umum, maka yang mengundangnya adalah *Sajora Tuo*, *Siompu* dalam persukuannya.

3. Perkawinan/Pernikahan

Setelah dekat dengan hari pernikahan, masing-masing keluarga menemui *Niniok Mamaknya* masing-masing dan menyampaikan bahwa dari pernikahan telah dekat, dan memohon izin kepada mamaknya masing-masing untuk menghiasi rumah dengan tabir dan tirai serta akan melaksanakan hiburan dengan *Gondang Ba Oguong*.

Setelah mendapatkan izin dari masing-masing *Niniok Mamak* barulah dapat dilaksanakan pemasangan tabir, tirai dirumah tempat pesta pernikahan tersebut. Apabila *Niniok Mamak* tidak mengizinkan untuk memasang tabir dan tirai dirumah tempat acara tersebut, maka anak kemenakan atau keluarga yang akan berpesta, tidak akan menghiasi rumahnya, apabila hal tersebut tetap dilakukannya tanpa seizin dari *Niniok Mamaknya*, maka keluarga tersebut dapat didenda oleh niniok mamak yang bersangkutan karena memasang tabir, tirai, ba gondang oguong di kampung harus seizin *Niniok Mamak*.

Pada hari pernikahan tersebut pengantin laki-laki diarak kerumah pengantin perempuan dengan music *Gobano*, *Gondang*, dan *Oguong*. Setelah sampai dirumah pengantin perempuan semua duduk *berselo*, kemudian dilanjutkan dengan sasombau untuk makan bersama.

Setelah semua para tamu selesai makan dan minum kawa, pengantin laki-laki dan perempuan dipersandingkan dipelaminan, dan pada waktu itu juga pihak keluarga perempuan akan mengembalikan *tando* kepada pihak laki-laki. Seminggu setelah pernikahan selesai, keluarga kedua belah pihak dikumpulkan dirumah keluarga perempuan, untuk melaksanakan acara *manjalang sumondo*, dalam acara *manjalang sumondo* tersebut, baik pengantin laki-laki maupun perempuan, masing-masing dibimbing oleh satu orang untuk menyalami semua yang hadir, dan memberitahukan kepada si pengantin hubungan antara yang disalami dengan keluarga pengantin.

Apabila dalam acara *manjalang* tadi ada *sumondo* atau *mamak*, maka pihak pengantin laki-laki harus memegang pantangan seperti, tidak boleh bersoroh dengannya, tidak boleh berkata kotor di hadapannya, harus saling menyegani, berbasa basi kedua belah pihak. Kalau pantangan tersebut dilanggar, maka masing-masing dapat mengajukan kepada *Niniok Mamak* untuk didenda sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku.

4. Pakaian Pengantin

Pakaian pengantin ini terdiri dari pakaian yang digunakan dalam acara akad nikah, pakaian saat duduk dipelaminan, dan pakaian biasa yang digunakan pada hari yang sama, adapun pakaian tersebut:

a. Pakaian pengantin untuk laki-laki

1) Pakaian adat yang terdiri dari:

- a) Baju panjang tangan warna hitam terbuat dari kain beludu dan di dadanya pakai barendo benang emas warna kuning melingkar dari bahu sebelah kiri kebahu sebelah kanan.
- b) Celana terbuat dari kain beludu warna hitam pakai les dua buah di sebelah bawah kakinya.
- c) Sesamping dari kain songkit warna menyesuaikan sesamping diluar baju.
- d) Kupiah pakai soluok bulat terbuat dari kain beludu, warna menyesuaikan.
- e) Sepatu warna hitam.
- f) Keris warna kuning panjang lebih kurang 30 centimeter.

2) Pakaian biasa yang terdiri dari:

- a) Baju kemeja putih panjang tangan.
- b) Pakai jas panjang tangan warna hitam.
- c) Celana panjang kaki warna hitam.
- d) Kupiah warna hitam pakai hiasan emas.
- e) Sepatu warna hitam.
- f) Tidak pakai sesamping.
- g) Tidak pakai keris.

3) Pakaian melayu yang terdiri dari:

a) Baju melayu panjang tangan satu stel dengan celananya, warnanya terserah.

b) Kupiah biasa warna hitam.

c) Sesamping dari kain sarung songkit, warna menyesuaikan.

Pemakaiannya baju harus didalamnya.

d) Sepatu warna hitam.

b. Pakaian pengantin untuk perempuan

1) Pakaian adat yang terdiri dari:

a) Baju terbuat dari kain beludu panjang tangan, dalamnya hingga lutut, warna hitam, didadanya pakai les benang warna emas melingkar pucuk rebung dari bahu kiri ke bahu kanan.

b) Kain sarung terbuat dari kain beludu, warna hitam, pinggirnya diles pakai benang warna emas, buah atau kancing warna kuning.

c) Kerudung dari kain beludu, warna hitam, pakai les benang kuning, bentuk cerucuk dua dibawahnya.

d) Pakai kalung atau dukuo lebar warna kuning.

2) Pakaian biasa yang terdiri dari:

a) Baju kebaya panjang tangan, dalamnya hingga lutut warna menyesuaikan.

b) Kain sarung songkit warna menyesuaikan.

c) Kain sarung batik warna menyesuaikan.

d) Kerudung dari kain tipis.

3) Pakaian melayu yang terdiri dari:

a) Baju melayu biasa panjang tangan, dalamnya hingga lutut, pakai kancing hanya dua buah didadanya, warna menyesuaikan.

b) Kain sarung songkit atau sarung batik biasa warna menyesuaikan.

c) Kerudung dari kain tipis, warna menyesuaikan. (Syarfi, et al., 2007, p. 38).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Putus Perkawinan Dalam Masyarakat Hukum Adat Suku Domo Di Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar.

Perkawinan atau pernikahan sangatlah dimuliakan dalam kehidupan masyarakat adat Limo Koto Kampar, disebabkan berbagai ketentuan adat dibuat untuk mengatur hal-hal mengenai perkawinan secara lengkap. Setiap anggota masyarakat dalam kehidupan biasa tentulah mengalami perkawinan, hanya sedikit sekali yang tidak mengalaminya. Disebabkan itu segala ketentuan adat istiadat yang berkaitan dengan perkawinan selalu diingat dan diperhatikan orang apalagi kegiatan itu terus berlanjut didalam masyarakat.

Dalam masyarakat adat limokoto yang wilayah kenegerian adatnya adalah Kuok, Salo, Bangkinang, Air Tiris, dan Rumbio, terdiri dari beberapa suku. Suku dapat dijadikan sebagai pengenalan, dengan suku maka dapat diketahui silsilah keturunannya. Penggolongan suku diambil dari golongan suku ibu, artinya seorang yang lahir akan digolongkan sukunya kepada golongan suku ibunya. Dengan demikian dapat digolongkan bahwa masyarakat limokoto menganut sistem kekerabatan matrilineal (garis keturunan ibu) (Kebudayaan Melayu Kabupaten Kampar, 2005, p. 12).

Sistem keturunan di daerah Limo Koto Kampar adalah Matrilineal yaitu sistem yang melahirkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan dimana setiap orang menghubungkan dirinya pada anggota suku keturunan ibunya. Setiap masyarakat

hukum adat di Kenegerian Rumbio memiliki bermacam-macam suku sakat yang semua suku tersebut sistem kekerabatannya adalah matrilineal, yang secara langsung sistem kekerabatan ini juga memiliki artian yang sangat penting didalam pengaturan-pengaturan adat yang lainnya, terutama dalam hal perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Edi Susanto sebagai Datuk Godang yaitu Pucuk Adat pada masyarakat adat suku domo di Kenegerian Rumbio menjelaskan bentuk perkawinan pada masyarakat adat suku domo ini adalah Perkawinan yang dibolehkan dan Perkawinan yang dilarang, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II, dimana dari bentuk-bentuk perkawinan tersebut, dilihat bahwa sistem kekerabatannya yang bersifat matrilineal, maka perkawinannya dikenal dengan istilah perkawinan menetap, yang artinya dalam suatu perkawinan tersebut suami atau yang laki-laki menetap (matrilokal) di lingkungan atau di tempat kediaman isteri atau yang perempuan (Susanto, wawancara, 22 Mei 2018).

Menurut Soerjono Soekanto, perkawinan pada masyarakat matrilineal adalah perkawinan yang memiliki prinsip garis keturunan matrilineal, yang pada hakikatnya didasarkan atas pertalian darah menurut garis ibu. Dalam Perkawinan ini, isteri tetap tinggal dalam clan atau golongan (*family*) keluarganya. Disini berlaku bahwa si suami tidak masuk dalam clan atau golongan si isteri, melainkan tetap tinggal dalam clannya sendiri. Si suami diperkenankan bergaul dalam lingkungan kerabat si isteri sebagai urang semando (ipar). Anak-anak yang lahir dari perkawinan ini akan termasuk kedalam clan ibunya, yang berarti akan

menghubungkan dirinya berdasarkan pertalian darah dari pihak ibu (Soekanto, 2011, p. 242).

Perkawinan pada masyarakat matrilineal ini merupakan suatu perkawinan yang mana sistem keturunannya berdasarkan garis ibu, yang artinya setiap keturunannya dalam perkawinan tersebut mengikuti garis sang ibu, mengikuti suku sang ibu, dan tidak bisa disini sang anak ingin memiliki suku yang dimiliki sang ayah, karena sudah ketentuan dari sistem kekerabatan matrilineal itu mengikuti garis keturunan sang ibu. Dan pada zaman modern sekarang ini, sekalipun itu merupakan perkawinan pada masyarakat matrilineal, namun orang sudah banyak melakukan perkawinannya dengan istilah perkawinan bebas (mandiri).

Dimana sesuai dengan perkawinan adat suku domo di Kenegerian Rumbio tersebut, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Amrizal sebagai Datuk Kotik Selan yaitu Tua Kampung pada masyarakat adat suku domo di Kenegerian Rumbio menjelaskan bahwa dalam suatu perkawinan pada masyarakat adat suku domo di Kenegerian Rumbio tidak ada sebab-sebab khusus menurut adat yang dapat mengakibatkan putusnya sebuah perkawinan, karena yang menjadi penyebab putusnya perkawinan pada masyarakat adat suku domo di Kenegerian Rumbio pada umumnya sama saja dengan yang terjadi pada umumnya yaitu perkawinan terputus karena cerai hidup (perceraian) dan cerai mati (kematian) (Amrizal, wawancara, 18 Mei 2018).

Begitu juga halnya, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seorang duda dan beberapa orang janda, masing-masing menjelaskan faktor apa yang

menyebabkan mereka menjadi duda atau janda. Bapak Pahrudin sebagai seorang duda yang menjelaskan perkawinannya terputus karena kematian sang isteri, Ibu Nur Wilis seorang janda yang menjelaskan perkawinannya terputus karena kematian sang suami, Ibu Siti Lukma seorang janda yang menjelaskan perkawinannya terputus karena kematian sang suami, Ibu Siti Bulqis seorang janda yang juga menjelaskan perkawinannya terputus karena kematian sang suami, Ibu Sumi seorang janda yang menjelaskan perkawinannya terputus karena perceraian yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Agama, Ibu Siti Aminah yang menjelaskan perkawinannya terputus karena perceraian, dan Ibu Reni Fitriana yang juga menjelaskan perkawinannya terputus karena perceraian (Pahrudin, et al., wawancara, 18 Mei 2018).

Dalam kenyataan Masyarakat Adat, tidak sedikit tujuan perkawinan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan terhenti dipertengahan jalan oleh faktor-faktor, baik faktor intern (suami isteri itu sendiri), maupun eksteren (faktor diluar kemampuan suami isteri). Khususnya di Indonesia, mengenai perkawinan mulai dari proses pelaksanaan perkawinan, harta kekayaan dalam perkawinan, hingga ke akibat hukum dari putusnya perkawinan, dikenal ada 3 (tiga) sistem hukum yang satu dengan yang lain memiliki pandangan yang tidak selalu sama, yaitu hukum barat, hukum islam, dan hukum adat (Idris, 2000, pp. 142-143).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Edi Susanto sebagai Datuk Godang yaitu Pucuk Adat pada masyarakat adat suku domo di Kenegerian Rumbio menjelaskan bahwa, faktor-faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan itu adalah faktor dari kehendak tuhan yaitu kematian, dan faktor dari

kehendak manusia itu sendiri yaitu perceraian. Dimana kematian itu adalah faktor penyebab putusnya perkawinan yang tidak dapat dielakkan lagi oleh kita sebagai manusia, karena itu diluar kehendak pasangan suami dan isteri tersebut, sedangkan perceraian adalah faktor penyebab putusnya perkawinan yang sebetulnya adalah sebab yang dicari-cari, yang sebetulnya masih ada peluang atau cara agar perkawinannya tetap bersatu lagi, karena perceraian itu faktor dari suami dan atau isteri itu sendiri (Susanto, wawancara, 22 Mei 2018).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak M. Yasir sebagai Datuk Nuanso yaitu Pucuk Kampung (Bendahara) dan Kaki Tangan Datuk Godang di Dalam Masyarakat Adat suku domo di Kenegerian Rumbio, bahwa putusnya perkawinan terjadi karena kematian dan perceraian, jika yang disebutkan dalam undang-undang juga karena adanya putusan pengadilan begitu juga dalam masyarakat adat. Namun pada masyarakat adat (pasangan suami isteri) melakukan perceraian kebanyakan hanyalah antara mereka kedua belah pihak saja (suami dan isteri) saja, atau mereka kedua belah pihak dan disaksikan oleh beberapa pihak kerabatnya, tanpa adanya melakukan pencatatan perceraian di Pengadilan Agama, hal tersebut tentunya akan menimbulkan akibat-akibat hukum yang negatif dikemudian hari, tetapi kebanyakan jika pasangan yang bercerai tersebut masih muda, pasti melakukan pencatatan perceraian di Pengadilan Agama dikarenakan mereka yang ingin menikah lagi, karena jika tidak putusan Pengadilan bahwa mereka sudah bercerai, maka kami sebagai ninik mamak tidak dapat memberikannya izin untuk menikah lagi (Yasir, wawancara, 09 Maret 2018).

Dapat diberi kesimpulan bahwa penyebab terputusnya perkawinan dalam masyarakat hukum adat suku domo di Kenegerian Rumbio yang mana masyarakatnya hanya mengatakan karena adanya suatu kematian dan perceraian, sedangkan perceraian ini tidak jelas perceraian yang bagaimana, karena ada yang sebagian melakukan perceraian dibawah tangan saja, perceraian secara islam dengan disaksikan pihak keluarga saja, dan ada juga yang mendaftarkan perceraianya ke Pengadilan Agama, sedangkan dalam Hukum Nasionalnya sendiri menyebutkan yang dapat menyebabkan terputusnya perkawinan itu adalah kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

Sebagaimana berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa terputusnya hubungan perkawinan bisa karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan (Hadikusuma, Cet 3, 2014, pp. 191-192). Putusnya perkawinan karena kematian merupakan suatu proses terakhir dalam melaksanakan kodrat manusia. Namun, putusnya perkawinan karena perceraian dan atau atas keputusan pengadilan merupakan suatu sebab yang dicari-cari (Djamali, 2007, p. 159).

Terputusnya perkawinan karena suatu kematian itu sudah merupakan suatu takdir Allah yang telah ditetapkan dan tidak dapat dihindari serta dielakkan, sedangkan putusnya perkawinan karena suatu perceraian dan putusan pengadilan itu merupakan hal yang sebabnya bersumber dari pasangan suami dan isteri itu sendiri, yang sebenarnya masih dapat dihindari dengan menempuh jalan damai.

Dalam Masyarakat Adat, suatu perkawinan dapat putus oleh beberapa penyebab terjadinya putus perkawinan dalam masyarakat adat pada umumnya, yaitu karena diakibatkan oleh 2 (dua) faktor, antara lain (Idris, 2000, p. 143):

1. Kematian.

Kematian merupakan penyebab putusnya perkawinan diluar kehendak suami dan atau isteri. Oleh karena itu tidak banyak yang dapat diuraikan dalam hal ini, karena dengan terjadinya kematian, maka dengan sendirinya telah terputus perkawinan demi hukum.

2. Perceraian.

Adapun yang dimaksud dengan perceraian disini adalah putusnya perkawinan akibat disebabkan oleh beberapa faktor yang ada pada diri suami dan atau isteri selagi mereka masih hidup, atau biasa juga disebut dengan cerai hidup.

Dalam masyarakat adat, mengenal beberapa alasan penyebab terjadinya perceraian, yang secara umum sama dengan UU No. 1 Tahun 1974, tetapi peristilahannya berbeda, yaitu (Idris, 2000, pp. 144-145):

a. Perzinaan.

Perzinaan dalam masyarakat adat merupakan faktor yang dapat dijadikan alasan untuk putusnya perkawinan. Tetapi biasanya perbuatan ini dapat ditekankan pada perbuatan yang dilakukan isteri, akan tetapi jika suami yang melakukannya tidak memiliki pengaruh yang besar untuk mengganggu keseimbangan rumah tangga.

- b. Tidak memberikan Nafkah.

Maksud dari tidak memberikan nafkah disini dapat diartikan dengan nafkah lahir maupun nafkah bathin, sehingga jika ini terjadi, maka isteri dapat menjadikannya sebagai alasan untuk putusnya perkawinan akibat cerai.

- c. Penganiayaan.

Dalam adat, penganiayaan ini tidak saja dianggap penganiayaan secara fisik seperti memukul, menampar, dan sebagainya, tetapi juga penganiayaan non fisik (bathin) seperti pisah tempat tidur.

- d. Cacat tubuh atau kesehatan.

Yang termasuk cacat disini adalah, gila, mandul, lemah sahwat, penyakit yang sulit untuk disembuhkan, cacat tubuh seperti bisu, buta, tidak dapat memberikan keturunan, dan sebagainya.

- e. Perselisihan.

Hal ini biasanya disebabkan oleh, antara lain cekcok berkepanjangan, tidak ada keseimbangan dalam rumah tangga, cemburu, bertolak belakang cara berfikir, dan sebagainya.

Dalam keadaan berkembang, bahwa putusnya perkawinan tidak saja hanya mengandalkan terpenuhinya alasan-alasan menurut masyarakat adat diatas, tetapi akibat konsekuensi dominannya pengaruh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam suatu perceraian, maka pelaksanaan perceraian disyaratkan harus tercatat, sedangkan pencatatan baru dapat dilakukan jika ada

putusan pengadilan, yang biasanya jika beragama Islam melalui Pengadilan Agama, dan jika Non Muslim di Pengadilan Negeri (Idris, 2000, p. 147).

Didalam artikel (Thalib & Meilan, Jurnal Hukum Islam, 2017, p. 38-39), menyebutkan perceraian dikenal dengan cerai talak dan cerai gugat, yang mana perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugat cerainya oleh dan atas inisiatif isteri kepada pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Sumi seorang janda yang perkawinannya putus dikarenakan perceraian, beliau menjelaskan bahwa beliau melakukan proses perceraian dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, beliau menempuh jalan tersebut karena sudah tidak tahan melihat tingkah suaminya, akhirnya beliau menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama, karena beliau juga ingin nantinya perceraian mereka memiliki kekuatan hukum dengan adanya putusan dari pengadilan (Sumi, wawancara, 19 Mei 2018).

Berbeda halnya dengan hasil wawancara penulis dengan Ibu Siti Aminah dan Ibu Reni Fitriana yang mana keduanya sama-sama merupakan janda yang juga perkawinannya putus dikarenakan perceraian, masing-masing mereka menjelaskan proses perceraian yang mereka lakukan hanyalah melalui

kekeluargaan saja yang mana sang suami menjatuhkan talak secara islam dihadapan pihak keluarga atau kerabatnya, tanpa menempuh kejalur hukum atau persidangan di Pengadilan Agama (Aminah & Fitriana, wawancara, 31 Januari 2019).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada zaman sekarang ini, perceraian tersebut hanya sah dimata Negara apabila telah adanya putusan dari Pengadilan, yang mana telah dikeluarkannya akta cerai dari Pengadilan Agama sebagai bukti bahwa seseorang tersebut telah bercerai dengan pasangannya, jadi apabila tidak ada putusan pengadilan, maka perceraianya tidak dianggap sah dimata Negara, karena ini bertujuan untuk memberikan kekuatan hukum, jika perceraian hanya dilakukan dibawah tangan, dan secara kekeluargaan, maka tidak ada kekuatan hukum dari perceraian tersebut, dan apabila sang mantan suami tidak memberikan nafkah untuk anaknya, maka tidak akan dapat untuk dilakukan penuntutan. Begitu juga jika salah satunya ingin menikah lagi, tidak akan sah pernikahannya dimata Negara tanpa adanya bukti akta cerai dari pernikahan sebelumnya, artinya jika dia menikah, maka pernikahan tersebut dianggap sebagai pernikahan sirih.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Edi Susanto sebagai Datuk Godang, mengenai suatu perceraian, beliau menjelaskan bahwa pada masyarakat adat, suatu perceraian sebetulnya adalah hal yang tidak diperbolehkan dalam artian jika bisa dihindari sebaik mungkin, karena perceraian antara suami dan isteri dapat berakibat terpecahnya hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak, namun jika perceraian tersebut memang satu-satunya jalan terakhir dari sebuah permasalahan dalam rumah tangga, maka perceraian tersebut

diperbolehkan. Dan apabila telah terjadi perceraian dalam masyarakat adat, maka hal tersebut bukan saja merupakan masalah dari pasangan suami dan isteri saja, tetapi juga masalah bagi pihak keluarga dan kerabatnya (Susanto, wawancara, 22 Mei 2018).

Menurut (Thalib S. , 1986, p. 99), perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan. Keluarga yang kekal dan bahagia itulah yang dituju. Banyak perintah-perintah Tuhan dan Rasul yang bermaksud untuk ketentraman keluarga selama hidup tersebut. Perceraian adalah terlarang. Banyak larangan Tuhan dan Rasul mengenai perceraian antara suami isteri itu.

Djojodiguno mengatakan perceraian bagi orang jawa merupakan suatu hal yang dibenci. Karena bagi mereka pernikahan itu adalah sekali seumur hidup. Apa yang dikemukakan oleh Djojodiguno juga merupakan pandangan hidup seluruh masyarakat Indonesia, yang mana perceraian itu sebisa mungkin harus dijaui. (Wignodipoero, 1995, p. 143).

Dari penjelasan Datuk Godang, dan menurut pendapat beberapa ahli, dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan pada dasarnya merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan wanita dalam membangun rumah tangganya yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah maawaddah warahmah ini diperlukan keseriusan dalam pasangan tersebut, karena menikah itu tujuannya adalah untuk bahagia dunia dan akhirat, apapun segala macam halangan dan rintangan untuk mewujudkan tujuan tersebut, hendaklah untuk tetap dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga, jika perlu

yang dapat memisahkannya hanyalah kematian, bukan karena perceraian, karena walaupun perceraian tersebut diperbolehkan, namun perceraian adalah hal yang paling dibenci oleh Allah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Amrizal sebagai Datuk Kotik Selan yaitu Tua Kampung pada masyarakat adat suku domo di Kenegerian Rumbio, kebanyakan perkawinan yang terputus karena perceraian pada masyarakat adat suku domo di Kenegerian Rumbio tersebut disebabkan oleh (Amrizal, wawancara, 18 Mei 2018):

1. Tidak siapnya seseorang tersebut dengan perkawinannya, dalam artian ekonominya belum mencukupi untuk kehidupan rumah tangga.
2. Tidak matangnya seseorang tersebut dalam perkawinannya untuk kawin, misalnya dalam hal akidah maupun akhlakunya belum matang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Sumi seorang janda perkawinannya putus dikarenakan perceraian, menjelaskan hal yang paling mendasar terjadinya suatu perceraian dalam perkawinannya adalah sudah tidak adanya suatu keharmonisan lagi didalam rumah tangganya, dikarenakan sering terjadi percekocokan dengan sang suami, tidak sanggup untuk menahan beban sakit hati terlalu lama karena dimadu, dan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, sehingga membuat beliau memutuskan untuk menggugat cerai sang suami (Sumi, wawancara, 19 Mei 2018).

Berbeda halnya dengan hasil wawancara penulis dengan Ibu Siti Aminah dan Ibu Reni Fitriana yang mana keduanya juga sama-sama merupakan janda yang perkawinannya putus dikarenakan perceraian, masing-masing mereka

menjelaskan hal yang paling mendasar terjadinya suatu perceraian dalam perkawinannya adalah karena faktor ekonomi, yang mana sang suami tidak memberikan nafkah kepada sang isteri, yang kemudian menimbulkan suatu percekocokan yang sangat hebat, sehingga berujung kepada perceraian (Aminah & Fitriana, wawancara, 31 Januari 2019).

Didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1997 Tentang Perkawinan, mengatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa penyebab terjadinya perceraian dalam masyarakat adat suku domo di Kenegerian Rumbio disebabkan oleh masalah ekonomi, yang mana masalah ekonomi ini menjadi salah satu penyebab perceraian dikarenakan sang suami tidak memberikan nafkah kepada sang isteri sehingga hidup didalam ketidak berkecukupan yang akhirnya memicu terjadinya perceraian, dan sering terjadi percekocokan antara suami dan isteri karena sang isteri dimadu, ini merupakan penyebab perceraian karena terjadinya perselisihan secara terus menerus dan tidak kunjung ada solusi untuk menyelesaikannya, dan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang akhirnya perceraianlah satu-satunya cara untuk menyelesaikannya.

B. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Masyarakat Hukum Adat Suku Domo Di Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar.

Di Kenegerian Rumbio, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Edi Susanto sebagai Datuk Godang mengenai sistem kekerabatan pada masyarakat adat suku domo adalah bahwa Kenegerian Rumbio sebagai salah satu nagori yang termasuk kedalam daerah limokoto, yang mana dalam masyarakat adat limokoto yang wilayah kenegerian adatnya adalah Kuok, Salo, Bangkinang, Air Tiris, dan Rumbio, yang terdiri dari beberapa suku maka menurut adatnya penggolongan suku diambil dari golongan suku ibu, artinya seorang yang lahir akan digolongkan sukunya kepada golongan suku ibunya. Dengan demikian dapat digolongkan bahwa masyarakat adat suku domo di Kenegerian Rumbio menganut sistem kekerabatan matrilineal (garis keturunan ibu) (Susanto, wawancara, 22 Mei 2018).

Menurut Hilman Hadikusuma mengenai akibat putusnya perkawinan pada masyarakat yang bersifat kekerabatan dari garis ibu, dimana perkawinan yang putus oleh kematian ataupun perceraian, tidak akan membuat berubahnya tanggung jawab seorang “*mamak*” terhadap *kemenakannya* (di Minang Kabau). Meskipun dalam kenyataan terkadang saudara-saudara dari pihak ayah juga turun tangan dalam memberikan tanggung jawab terhadap kemenakan tersebut, dikarenakan saudara-saudara dari pihak ibu lemah (Hadikusuma, Cet 3, 2014, p. 193).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Amrizal sebagai Datuk Kotik Selan yaitu Tua Kampung dalam masyarakat adat suku domo di Kenegerian Rumbio bahwa akibat hukum putusnya perkawinan adalah suatu akibat yang timbul setelah terjadinya putus perkawinan baik itu karena kematian maupun karena perceraian, dalam masyarakat adat suku domo di Kenegerian Rumbio, yang mana setelah perkawinan tersebut putus, kemudian timbul akibat hukumnya terhadap kedudukan/status suami atau isteri, akibat hukum terhadap anak, dan akibat hukum terhadap harta (Amrizal, wawancara, 18 Mei 2018).

1. Putusnya Perkawinan Karena Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian salah seorang dari pasangan suami dan isteri, tentunya akan menimbulkan beberapa akibat hukum, adapun akibat hukum tersebut antara lain:

a. Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Atau Status Suami Atau Isteri

1) Apabila isteri meninggal dunia

Dalam masyarakat adat suku domo yang matrilineal, dimana sang suami matrilokal atau datang dan tinggal di kediaman sang isteri, maka apabila isteri meninggal dunia, kedudukan sang suami akan berubah, dia tidak akan tinggal di tempat kediaman isteri lagi. Karena suami tidak lagi memiliki kewajiban untuk tetap matrilokal kepada keluarga isteri (Amrizal, wawancara, 18 Mei 2018).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Pahrudin sebagai Duda karena kematian isteri, bahwa menurut keterangannya dalam adatnya, sang suami tersebut dijemput setelah 40 hari kematian sang isteri. Dijemput dari lingkungan isteri oleh ninik mamaknya yang kemudian bertemu dengan ninik mamak pihak keluarga isteri, yang mana acara penjemputan ini merupakan salah satu acara adatnya, dengan adanya istilah "*tibo nampak muko, pai tontu nampak pungguong*" (Pahrudin, wawancara, 18 Mei 2018).

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa saat sang isteri meninggal, kedudukan suami berubah, yang awalnya matrilokal ke tempat kediaman sang isteri, menjadi pergi meninggalkan tempat kediaman tersebut, kecuali jika mereka tinggalnya sudah menetap ditanah beli sendiri, bukan ditanah pihak isteri (*tanah soko*). Adapun mengenai status sang suami setelah

sepeninggalan sang isteri dari dunia ini adalah menjadi seorang duda.

2) Apabila suami meninggal dunia.

Dalam masyarakat adat suku domo yang matrilineal, dimana sang suami datang dan tinggal di kediaman sang isteri, maka apabila suami meninggal dunia, kedudukan sang isteri tidak akan berubah, dia akan tetap tinggal di tempat kediamannya, karena tempat kediaman itu adalah harta tempatan yang dimilikinya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Nur Wilis, Ibu Siti Lukma, dan Ibu Siti Bulqis, yang sama-sama merupakan Janda karena kematian suami, bahwa dari masing-masing keterangannya, dikarenakan sang suami yang meninggal dunia, maka dalam adat tidak diadakannya acara penjemputan, hanya saja ninik mamak ataupun pihak keluarga suami tetap mendatangi kediaman isteri dalam artian menyelesaikan suatu masalah jika terdapat suatu hutang piutang yang ditinggalkan oleh sang suami, maka ninik mamak dari keluarga suami datang membantu, dengan mengatakan “adakah yang akan diminta dengan anak kami tersebut” (Wilis, Lukma, & Bulqis, wawancara 18 Mei 2018).

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa saat sang suami meninggal, kedudukan isteri tidak berubah, karena yang datang itu adalah suami matrilokal ke tempat kediaman sang isteri, maka isteri tetap akan tinggal di tempat kediamannya tersebut.

Adapun mengenai status sang isteri setelah sepeninggalan sang suami dari dunia ini adalah menjadi seorang janda.

b. Akibat Hukum Terhadap Anak

1) Apabila ibu meninggal dunia.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Dinur sebagai Datuk Penghulu dagang yaitu Tua Kampung, bahwa dalam masyarakat adat di Kenegerian Rumbio yang sistem kekerabatannya adalah matrilineal, apabila sang ibu meninggal dunia, maka kedudukan sang anak tetap ikut kepada keluarga ataupun kerabat dari pihak sang ibu, seperti saudara-saudara perempuan ibunya, karena keluarga dari pihak ibu tidak akan menginginkan anak kemenakannya pindah suku kesuku ayahnya, karena menurut mereka anak kemenakannya ikut suku ibunya, maka lebih baik tinggal dilingkungan keluarga kerabat sang ibu (Dinur, wawancara, 18 Mei 2018).

Walaupun misalnya sang anak ikut dengan ayah, dikhawatirkan juga nanti sang ayah akan menikah lagi dengan seorang wanita yang sukunya tidak sama dengan suku ibunya. Maka selagi masih ada keluarga ataupun kerabat dari pihak sang ibu, maka disitulah anaknya akan tinggal, misalnya dengan bibinya, kalau tidak ada bibi maka dengan neneknya. Namun hal tersebut bukan berarti tanggung jawab sang ayah hilang begitu saja terhadap sang anak, sang ayah

masih tetap memiliki tanggung jawab sebagai seorang ayah kepada anaknya (Dinur, wawancara, 18 Mei 2018).

Begitu juga dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Pahrudin, sebagai Duda karena kematian isteri, yang mana Bapak Pahrudin ini mengatakan, bahwa ia menikah lagi, dan anaknya dari pernikahan dia sebelumnya itu saat ini tinggal bersama pihak keluarga sang almarhum ibunya, yang mana meskipun begitu, ia tetap memberikan anaknya tersebut nafkah (Pahrudin, wawancara, 18 Mei 2018).

Dapat penulis tarik kesimpulan, bahwa meskipun sang ibu sudah tiada, berdasarkan adat suku domo yang sistem kekerabatannya adalah matrilineal, maka sang anak tetap berada kepada pihak keluarga sang ibu, baik itu dengan tantenya, neneknya, ataupun saudara ibu yang lainnya yang bertanggung jawab untuk mengasuh anak tersebut hingga dewasa.

2) Apabila ayah meninggal dunia.

Dalam masyarakat adat di Kenegerian Rumbio yang sistem kekerabatannya adalah matrilineal, apabila sang ayah meninggal dunia, maka kedudukan sang anak tetap ikut kepada ibunya, bukan kepada keluarga ataupun kerabat dari pihak sang ayah. Dikarenakan sistem kekerabatannya yang mengikuti garis ibu, maka anak tetap tinggal bersama ibu, anak tetap ikut suku sang ibu.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Dinur sebagai Datuk Penghulu dagang yaitu Tua Kampung bahwa perumpamaannya jika sang ibu meninggal dunia saja sang anak tetap ikut ataupun dibawak tinggal bersama keluarga ataupun kerabat dari pihak ibu, apalagi jika sang ibu masih hidup maka sang anak merupakan tanggung jawab penuh sang ibu, dan juga dibantu oleh paman-pamannya. Namun bukan berarti hal tersebut memutuskan hubungan sang anak dengan keluarga ataupun kerabat dari pihak ayahnya. Jika keluarga ataupun kerabat dari pihak ayah ingin membantu biaya pendidikan sang anak, maka tidak menjadi masalah apapun (Dinur, wawancara, 18 Mei 2018).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Nur Wilis, Ibu Siti Lukma, dan Ibu Siti Bulqis, yang sama-sama merupakan Janda karena kematian suami, bahwa dari masing-masing keterangannya, memberikan keterangan yang sama, yang mana, setelah sang suaminya meninggal, anaknya tetap tinggal bersama dengannya, dan merupakan tanggung jawab keluarga pihak ibunya, terutama mamaknya (Wilis, Lukma, & Bulqis, wawancara, 18 Mei 2018).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak, sekalipun ayahnya telah meninggal, ia tetap tinggal bersama ibunya, mengikut suku dari ibunya sesuai dengan sistem kekerabatan di Kenegerian Rumbio yang matrilineal, dan juga merupakan tanggung

jawab ibunya untuk mengasuh dan membesarkannya dan tanggung jawab keluarga dari pihak ibunya.

c. Akibat Hukum Terhadap Harta

Sistem hukum adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran Bangsa Indonesia, yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum Barat (Apriani, dalam Hukum dan Teori Dalam Realita Masyarakat, 2015, p. 64). Dimana Hukum Adat menjadi hukum yang berlaku dalam masyarakat muslim kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum islam. Hal ini, menunjukkan bahwa hukum adat dengan hukum islam tidak dapat diceraikan pisahkan. Seperti ungkapan dalam suku minang sumatera barat membuat pepatah :

“Adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah”. Artinya *“Hukum adat bersumber dari hukum Islam, Hukum islam bersumber dari Alqur’an”* (Ali, 2015, p. 83).

Dalam hal akibat hukum putusnya perkawinan karena kematian terhadap harta, tentunya akan ada yang namanya pembagian harta warisan, yang mana pembagian harta warisan ini menurut adat tetaplah memakai hukum faraid atau hukum kewarisan islam.

Didalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bentuk-bentuk harta benda dalam perkawinan, yaitu:

- (1) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Adapun mengenai harta benda bersama, disebutkan didalam Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasuami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak M. Yasir sebagai Datuk Nuanso yaitu Pucuk Kampung (Bendahara) dan Kaki Tangan Datuk Godang di dalam masyarakat adat suku domo di Kenegerian Rumbio, bahwa dalam suatu perkawinan masyarakat adat di Kenegerian Rumbio, dikenal dengan adanya 3 (tiga) jenis harta, yaitu (Yasir, wawancara, 09 Maret 2018):

1) *Haroto Pambok* (Harta Bawaan)

Haroto pambok atau disebut juga dengan harta bawaan adalah merupakan suatu harta kekayaan yang dibawa sang laki-laki kedalam perkawinannya, harta kekayaan ataupun harta bujangnya yang dibawanya ke tempat kediaman dia setelah menikah, yaitu di kediaman sang perempuan. Misalnya dia membawa motornya dari masa dia bujang dulu kedalam rumah tangganya sekarang.

2) *Haroto Tompektan* (Harta Tempatan)

Haroto tompektan atau disebut juga dengan harta tempatan adalah merupakan suatu harta *soko pisoko* bagian anak perempuan, yaitu suatu harta pemberian orang tua yang diberikan kepada anaknya yang perempuan, harta *soko pisoko* ini dapat berupa rumah yang diperuntukkan oleh orang tuanya untuk anak bungsunya yang perempuan, ataupun berupa tanah dari orang tuanya untuk kemudian dibangun sebuah rumah sebagai tempat tinggal dia dan suaminya.

Didalam harta tempatan ini juga terdapat harta penghasilan sang perempuan saat masih gadis, jika sebelum menikah dia sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri. Namun dalam masyarakat adat di Kenegerian Rumbio, sangat jarang perempuannya yang sudah memiliki pekerjaan dari sebelum dia menikah, bahkan setelah menikahpun kebanyakan perempuannya hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga saja.

3) *Haroto Dapek* (Harta Bersama)

Haroto dapek atau yang disebut juga dengan harta bersama adalah merupakan suatu harta kekayaan yang didapat selama masa perkawinannya. Jadi harta ini adalah milik bersama antara suami dan isteri tersebut.

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan terhadap harta-harta tersebut antara lain:

1) Apabila isteri meninggal dunia.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak M. Yasir sebagai Datuk Nuanso yaitu Pucuk Kampung (Bendahara) dan Kaki Tangan Datuk Godang di dalam masyarakat adat suku domo di Kenegerian Rumbio, bahwa apabila isteri meninggal dunia, maka akibat hukum terhadap harta yang ditimbulkan adalah (Yasir, wawancara, 09 Maret 2018):

a) Terhadap *Haroto Pambok* (harta bawaan)

Harta bawaan yang dibawa oleh sang suami kedalam perkawinannya dengan sang isteri, apabila isteri meninggal dunia, harta bawaan tersebut tetap menjadi milik suami.

b) Terhadap *Haroto Tompektan* (harta tempatan)

Harta tempatan yang semula adalah milik sang isteri, maka apabila isteri meninggal dunia, harta tempatan tersebut yang diwariskan untuk sang anak, yaitu untuk anaknya yang perempuan. Apabila tidak memiliki anak, maka harta tempatan dikuasai kembali oleh keluarga dari pihak isteri tersebut.

c) Terhadap *Haroto Dapek* (harta bersama)

Harta bersama dalam sebuah perkawinan ini, apabila sang isteri meninggal dunia, maka harta bersama selama masa perkawinan tersebut dibagi dua. Dan separoh harta bagian sang isteri tersebutlah yang nantinya akan menjadi harta warisan untuk anak-anaknya.

Dimana pembagian harta warisan ini dalam adat tetap memakai ilmu faraidh, yaitu sistem kewarisan islam, tetap dibagi sesuai pembagian kewarisan islam. Sebagaimana istilahnya “*adat besendi syarak, syarak besendikan kitabullah*”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Pahrudin seorang duda karena kematian isteri, beliau menjelaskan bahwa setelah isterinya meninggal, akibat hukum yang timbul terhadap harta, yang mana beliau memiliki harta bawaan berupa sepeda motor, dan sepeda motor tersebut tetap dikuasai beliau, karena itu adalah miliknya. Sedangkan untuk harta tempatan itu menjadi hak anaknya, serta harta bersama, separoh yang dimiliki isterinya menjadi warisan untuk anak-anaknya (Pahrudin, wawancara, 18 Mei 2018).

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa apabila sang ibu meninggal dunia, maka harta bawaan sang ayah adalah milik ayah, harta tempatan yang berupa rumah merupakan hak sang anak, serta harta bersama yang separoh bagian ibunya menjadi warisan untuk sang anak, yang mana harta warisan tersebut dibagi menurut Hukum Faraidh Islam.

2) Apabila suami meninggal dunia.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Naharudin sebagai Datuk Rajo Mananti yaitu Pucuk Kampung (Bendahara) dan Kaki Tangan Datuk Godang di dalam masyarakat adat suku domo di Kenegerian Rumbio, bahwa apabila suami meninggal dunia, maka akibat hukum terhadap harta yang ditimbulkan adalah (Naharudin, wawancara, 18 Mei 2018):

a) Terhadap *Haroto Pambok* (harta bawaan)

Harta bawaan yang dibawa oleh sang suami kedalam perkawinannya dengan sang isteri, apabila suami meninggal dunia, harta bawaan tersebut akan menjadi harta warisan untuk anak-anaknya.

b) Terhadap *Haroto Dapek* (harta bersama)

Harta bersama dalam sebuah perkawinan ini, apabila sang suami meninggal dunia, maka harta bersama selama masa perkawinan tersebut dibagi dua. Dan separoh harta bagian sang suami tersebutlah yang nantinya akan menjadi harta warisan untuk anak-anaknya.

Dimana pembagian harta warisan ini dalam adat tetap memakai ilmu faraidh, yaitu sistem kewarisan islam, tetap dibagi sesuai pembagian kewarisan islam. Sebagaimana istilahnya “*adat besendi syarak, syarak besendikan kitabullah*”.

c) Terhadap *Haroto Tompektan* (harta tempatan)

Akibat hukum terhadap *Haroto Tompektan* itu berdasarkan keterangan dari Bapak Dinur sebagai Datuk Penghulu Dagang yaitu Tua Kampung, mengatakan *Haroto Tompektan* akan tetap menjadi milik sang isteri sebagai tempat tinggal dia dan anak-anaknya, dan tidak akan menimbulkan akibat apa-apa terhadap harta tersebut jika sang suami meninggal dunia (Dinur, wawancara, 18 Mei 2018).

Dalam masyarakat adat, pembagian harta warisan yang tetap berdasarkan sistem kewarisan islam dikarenakan memang hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum islam. Sebagaimana Menurut Sayuti Talib, H. Mohammad Daud Ali, Bismar Siregar, dan Tahir Azhary, Hukum Adat itu dapat menjadi hukum yang berlaku dalam masyarakat muslim kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum islam. Hal ini, menunjukkan bahwa hukum adat dengan hukum islam tidak dapat diceraikan pisahkan. Seperti ungkapan dalam suku minang sumatera barat membuat pepatah : “*Adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabulla*”. Artinya “Hukum adat bersumber dari hukum Islam, Hukum islam bersumber dari Alqur’an” (Ali, 2015, p. 83).

Pernyataan adat berdasarkan agama Islam juga dapat dilihat dalam tambo “*Adek Basondikan Syarak, Syarak Basondikan Kitabullah, Ndak Lokang Dek Pane Dan Ndak Lapuok Dek Ujan*”

(Adat Bersendikan Syarak, Syarak Bersendikan Kitab Suci (Al-Qur'an Dan Sunnah) Tidak Lekang Oleh Panas Dan Tidak Lapuk Oleh Hujan). Begitu juga dalam masyarakat, adat terpelihara dan tersusun oleh nilai-nilai adat yang berdasarkan syariat Islam (Peranan Nilai-nilai Adat Istiadat Dalam Masyarakat Adat Kampar, 2005, p. 20).

Hal ini tentunya juga diperkuat dengan pernyataan dari Ibu Nur Wilis yaitu seorang janda karena kematian suami, yang mana akibat hukum yang timbul terhadap harta, yaitu harta bawaan suami menjadi harta warisan untuk anaknya yaitu berupa penghasilan yang dimilikinya saat masih bujang, dan harta bersama yang menjadi warisan untuk dirinya dan anak-anaknya, yang mana pembagian warisan tetap dibagi menurut Hukum Faraidh Islam (Wilis, wawancara, 18 Mei 2018).

Berbeda dengan pernyataan dari Ibu Siti Lukma dan Ibu Siti Bulqis yang mana keduanya sama-sama merupakan janda karena kematian suami, mereka mengatakan bahwa akibat hukum yang timbul terhadap hartanya ialah harta bersamalah yang menjadi warisan untuk dirinya dan anak-anaknya, sedangkan untuk harta bawaan, mereka sama-sama mengatakan bahwa suami mereka masing-masing tidak membawa harta bawaan kedalam perkawinannya (Lukma & Bulqis, wawancara, 31 Januari 2019).

Dari uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam masyarakat adat suku domo, tidak semua laki-laki membawa harta bawaan kedalam perkawinannya, karena tidak semua laki-laki telah memiliki penghasilan sebelum ia menikah, dan untuk harta bersama, apabila salah seorang suami atau isteri meninggal, maka harta bersama itulah yang merupakan harta warisan untuk keluarga yang ditinggalkan, yang mana harta warisan tersebut tetap dibagi menurut Hukum Faraidh Islam.

2. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian menimbulkan beberapa akibat hukum, adapun akibat hukum tersebut antara lain:

a. Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Atau Status Suami Atau Isteri

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Siti Aminah sebagai Janda karena perceraian, bahwa dalam masyarakat adat suku domo yang sistem kekerabatannya bersifat matrilineal, dimana sang suami matrilokal atau datang dan tinggal di kediaman sang isteri, apabila hubungan rumah tangga antara suami dan isteri ini retak karena suatu perceraian, maka kedudukan sang suami tentu akan berubah, dimana tentunya dia tidak akan tinggal bersama mantan isterinya lagi di tempat kediaman mantan isterinya tersebut. Suami pergi dari rumah tempat kediaman tersebut karena hubungan perkawinannya sudah putus karena sebuah perceraian (Aminah, wawancara, 31 Januari 2019).

Dengan demikian dapat disimpulkan status sang suami dan isteri pun akan ikut berubah menjadi status sebagai duda maupun janda. Jika sang duda menikah lagi dengan isteri barunya, maka dia akan tinggal ditempat kediaman isteri barunya tersebut, karena di Kenegerian Rumbio yang menganut sisitem kekerabatan matrilineal yang mana dalam adatnya suami matrilokal bertempat kediaman isteri.

b. Akibat Hukum Terhadap Anak

Dalam masyarakat adat di Kenegerian Rumbio yang sistem kekerabatannya adalah matrilineal, berdasarkan keterangan dari Bapak Amrizal sebagai Datuk Kotik Selan yaitu Tua Kampung, apabila kedua orang tuanya bercerai, maka kedudukan sang anak tetap ikut kepada ibunya, bukan kepada keluarga ataupun kerabat dari pihak sang ayah. Dikarenakan sistem kekerabatannya yang mengikuti garis ibu, maka anak tetap tinggal bersama ibu, anak tetap ikut suku sang ibu. Dimana secara adat sang anak adalah hak ibu, tanggung jawab sang ibu, tetapi secara materil sang ayah tetap ada tanggung jawab dan kewajiban menafkahi anaknya (Amrizal, wawancara, 18 Mei 2018).

Begitu juga halnya berdasarkan keterangan dari Ibu Sumi, Ibu Siti Aminah, dan Ibu Reni Fitriana, yang sama-sama merupakan janda karena perceraian, mereka masing-masing mengatakan bahwa hak asuh anak tetap berada ditangan mereka, yang artinya anak itu walaupun orang tuanya bercerai, anak tetap tinggal bersama ibu, diasuh dan

dibesarkan oleh ibunya (Sumi, Aminah, & Fitriana, wawancara, 31 Januari 2019).

Dalam Hukum Perkawinan Nasional yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai akibat-akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian baik terhadap anak telah dinyatakan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak, baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan, Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri (Hadikusuma, Cet 3, 2014, p. 192).

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan, jika terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya, sebagai pemegang hak pemeliharaannya, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Sebagai orang tua wajib merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak boleh memindahkan atau menggadaikannya, kecuali jika ada keperluan yang

mendesak untuk kemaslahatan anak tersebut menghendaki, dan orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena kesalahan atau kelalaian dari kewajiban tersebut (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam).

Didalam suatu artikel, M.A. Tihami, mengatakan mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapi anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu, memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai pada pengaturan bangun dan tidur. Oleh karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dengan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh) dikemudian hari (Lestari, Jurnal Hukum Islam, 2017, p. 19).

Dapat penulis tarik kesimpulan, bahwa didalam adat Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, sejatinya apabila terjadi perceraian, hak asuh anak tetap kepada sang ibu, dimana berdasarkan kompilasi hukum islam juga mengatakan pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, mengasuh anak yang masih kecil itu hukumnya wajib, terutama bagi seorang ibu, karena seorang anak masih seseorang untuk menjaga dan merawatnya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran.

c. Akibat Hukum Terhadap Harta

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada akibat hukum putusnya perkawinan karena kematian terhadap harta diatas, bahwasanya didalam suatu perkawinan adat masyarakat di Kenegerian Rumbio, mengenal tiga jenis harta, yaitu *Haroto Pambok* (Harta Bawaan), *Haroto Tompektan* (Harta Tempatan), *Haroto Dapek* (Harta Bersama).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Khaihendrik sebagai Datuk Sari Marajo yaitu Pucuk Kampung (Bendahara) dan Kaki Tangan Datuk Godang dalam masyarakat adat suku domo di Kenegerian Rumbio, dikatakan bahwa adapun akibat hukum yang ditimbulkan terhadap harta-harta tersebut antara lain (Khaihendrik, wawancara, 18 Mei 2018):

1) Terhadap *Haroto Pambok* (harta bawaan)

Harta bawaan yang dibawa oleh sang suami kedalam perkawinannya dengan sang isteri, apabila terjadi perceraian, maka harta bawaan tersebut akan dibawa kembali oleh suami.

2) Terhadap *Haroto Tompektan* (harta tempatan)

Harta tempatan adalah harta yang merupakan milik sang isteri, maka apabila terjadi suatu perceraian, harta tempatan tersebut tetap merupakan milik isteri.

3) Terhadap *Haroto Dapek* (harta bersama)

Harta bersama dalam sebuah perkawinan ini, apabila terjadi suatu perceraian, maka harta bersama selama masa perkawinan

tersebut dibagi dua. Dimana separoh adalah harta bagian sang suami dan separohnya lagi adalah harta bagian sang isteri.

Sebagaimana dijelaskan dalam artikel (Zaharnika, Jurnal Hukum, 2019, p. 52-53), pada hakikatnya setelah terjadi perceraian, maka harta bersama dalam perkawinan umumnya dibagi dua sama rata diantara suami dan istri. Untuk menuntut harta bersama, dapat dilakukan melalui musyawarah ataupun melalui pengadilan. Bagi yang beragama Islam, gugatan harta bersama dapat diajukan ke Pengadilan Agama bersamaan dengan gugatan perceraian atau dapat juga diajukan terpisah setelah adanya putusan cerai.

Didalam Pasal 36 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan harta bersama antara suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan harta bawaan masing-masing, suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Dan sebagaimana disebutkan didalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila perkawinan tersebut putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Mahyudin sebagai Datuk Paduko Tuan yaitu Pucuk Kampung (Bendahara), Kaki Tangan Datuk Godang dalam masyarakat adat suku domo di Kenegerian Rumbio, bahwa dalam akibat hukum putusnya perkawinan karena

perceraian terhadap harta ini sang anak tidak mendapat bagian harta, anak tersebut akan mendapat bagian harta jika salah seorang dari orang tuanya menghibahkan sebagian hartanya untuk sang anak. Kecuali dalam hal hubungan orang tuanya putus karena kematian, maka akibat hukum terhadap harta, anak mendapat bagian harta warisan, yang mana bagian harta warisan tersebut dibagi sesuai dengan ilmu faraidh (kewarisan islam) (Mahyudin, wawancara, 18 Mei 2018).

Berdasarkan wawancara penulis dengan tiga orang janda karena perceraian, yaitu Ibu Sumi, Ibu Siti Aminah, dan Ibu Reni Fitriana, masing-masing memberikan keterangan yang berbeda-beda, yang mana Ibu Sumi mengatakan, setelah terjadi perceraian, harta bawaan yang dibawa sang suami kedalam perkawinannya, kembali dibawa keluar dari perkawinannya, sedangkan Ibu Siti Aminah dan Ibu Reni Fitriana mengatakan bahwa suami mereka tidak ada membawa harta kedalam perkawinannya, jadi tidak ada mengenai akibat hukum terhadap harta bawaan, selanjutnya untuk harta bersama, itu akan dibagi dua untuk suami dan isteri tersebut. Dan mengenai harta tempatan tetap milik sang isteri, kecuali Ibu Sumi yang telah tinggal ditanah pembelian dirinya dan suami, maka harta tempatan tersebut termasuk kedalam hartabersama, yang mana berdasarkan keterangan Ibu Sumi, rumah dan tanah tersebut telah diputuskan di sidang Pengadilan Agama menjadi haknya (Sumi, Aminah, & Fitriana, wawancara, 31 Januari 2019).

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan, bahwa tidak semua laki-laki membawa harta bawaan kedalam perkawinannya, dan oleh sebab itu maka jika terjadi perceraian, tidak ada akibat hukum mengenai harta bawaan, kecuali untuk suami yang memang ada membawa harta bawaan, untuk harta tempatan itu merupakan tempat kediaman sang isteri, maka suami harus keluar dari rumah tersebut, kecuali jika tempat kediamannya sudah membeli pribadi, bukan lagi tanah soko dari orang tua isteri, maka itu akan dijadikan sebagai harta bersama dalam persidangan, tetapi sangat jarang masyarakat adat suku domo di Kenegerian Rumbio ini yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan, kecuali jika dia sudah menjadi masyarakat modern, yang mana banyaknya harta bersama yang akan dibagi, dan perlunya akta cerai sebagai bukti dari perceraianya tersebut yang telah berkekuatan hukum.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada BAB III, maka disini penulis mencoba menarik suatu kesimpulan sehubungan dengan temuan penelitian sebagai berikut:

1. Di Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar mengenal putusnya perkawinan dikarenakan dua sebab, yaitu cerai mati (kematian) dan cerai hidup (perceraian). Cerai mati (kematian) merupakan penyebab putusnya perkawinan diluar kehendak manusia, baik suami atau isteri yang meninggal dunia sudah merupakan takdir dari Allah SWT, dan manusia tidak dapat menolak hal tersebut. Dengan meninggalnya salah seorang dari pasangan suami dan isteri, maka terputuslah ikatan perkawinan mereka. Sedangkan cerai hidup (perceraian) merupakan putusnya perkawinan disebabkan oleh beberapa faktor yang ada pada diri suami dan isteri, seperti ekonominya belum mencukupi untuk kehidupan rumah tangga, sering terjadinya percekcoakan, adanya kekerasan dalam rumah tangga, dan tidak sanggup untuk menahan beban sakit hati karena dimadu.
2. Dengan terputusnya perkawinan karena cerai mati (kematian), maka akibat hukum yang timbul adalah:

- a. Terhadap kedudukan suami atau isteri, karena sistem kekerabatan masyarakat hukum adat rumbio yang matrilineal yaitu suami matrilokal dikediaman sang isteri, maka kedudukan isteri tetap dikediamannya jika suami meninggal dunia, sedangkan kedudukan suami keluar dari kediaman sang isteri atau kembali ke daerah asalnya, jika isteri meninggal dunia, dengan dilakukan adat penjemputan oleh ninik mamaknya.
- b. Terhadap anak, baik ayah ataupun ibu yang meninggal dunia, sang anak tetap berkedudukan kepada keluarga pihak ibunya.
- c. Terhadap harta, *haroto pambok* (harta bawaan) sang ayah akan menjadi milik sang anak apabila ayah meninggal, *haroto dapek* (harta bersama) akan dibagi dua, apabila ayah meninggal, maka bagian sang ayah untuk anak, apabila ibu meninggal maka bagian ibu untuk anak, *haroto tompektan* (harta tempatan) menjadi milik anak apabila ibu meninggal.

Dengan terputusnya perkawinan karena cerai hidup (perceraian), maka akibat hukum yang timbul adalah:

- a. Terhadap kedudukan suami atau isteri, karena sistem kekerabatan masyarakat hukum adat rumbio yang matrilineal yaitu suami matrilokal dikediaman sang isteri, maka apabila bercerai, suami keluar dari tempat kediaman isteri atau

kembali ke daerah asalnya, sedangkan isteri tetap beradaditempat kediamannya.

- b. Terhadap anak, apabila bercerai orang tuanya, sejelek apapun perilaku sang ibu, yang menurut adatnya matrilineal, maka anak tetap berada dengan ibu.
- c. Terhadap harta, *haroto pambok* (harta bawaan) suami akan kembali dibawa olehnya, *haroto tompektan* (harta tempatan) dikuasai isteri, dan *haroto dapek* (harta bersama) dibagi dua untuk suami dan isteri tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB III, maka disini penulis mencoba memberikan saran sehubungan dengan temuan penelitian sebagai berikut:

1. Kepada pasangan suami isteri sebelum mengambil keputusan untuk bercerai, pikirkanlah terlebih dahulu bagaimana kebahagiaan keluarga kelak, bagaimana anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua. Hindarilah perceraian tersebut, karena selain dapat menyebabkan terputusnya hubungan kekerabatan antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan, perceraian yang sah dimata Negara adalah perceraian yang dinyatakan dihadapan sidang Pengadilan, dan untuk itu prosesnya sangatlah rumit serta memakan banyak waktu dan biaya, selain itu juga perceraian merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Jadi sebisa

mungkin yang menyebabkan terputusnya perkawinan hanyalah kematian, karena kematian sudah merupakan takdir Allah yang tidak dapat dihindari dan harus diterima dengan ikhlas.

2. Kepada pihak keluarga laki-laki maupun perempuan, hendaklah dapat menyelesaikan dengan baik akibat hukum yang timbul karena kematian ataupun perceraian, terhadap kedudukan suami atau isteri, terhadap anak, maupun terhadap harta. Semua akibat tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan keributan diantara keluarga pihak perempuan maupun keluarga pihak laki-laki dikemudian hari. Karena bagaimanapun telah terputusnya hubungan perkawinan mereka tersebut, sebaiknya hubungan silaturahmi antara sesama keluarga atau kerabat hendaklah tetap terjaga dan terjalin dengan baik, karena Allah SWT tidak menyukai orang yang memutuskan hubungan silaturahmi.
3. Kepada Ninik Mamak suku domo di Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar, agar dibimbing lagi masyarakat adatnya, dengan memberikan sosialisasi mengenai adat istiadat suku domo tersebut, diberi masukan-masukan yang baik untuk anak kemenakannya yang ingin bercerai, agar dapat menjadi hakim mediasi yang pertama didalam masyarakat adat untuk masyarakatnya yang ingin bercerai.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Abdul Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru, 2008.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- B. Ter Har Bzn, *Azaz-Azaz Dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Dinas Perhubungan Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Kampar, *Kebudayaan Melayu Kabupaten Kampar*, Bangkinang, 2005.
- ,*Peranan Nilai-nilai Adat Istiadat Dalam Masyarakat Adat Kampar*, Bangkinang, 2005.
- Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- ,*Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- ,*Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*,(Cetakan ke-2), Mandar Maju, Bandung, 2003.
- ,*Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*,(Cetakan ke-3), Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Rajawali Press, 2001.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

- Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, 2011.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (edisi revisi), Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- ,*Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Syafrinaldi dkk, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, UIR PRESS, Pekanbaru, 2017.
- Syafrinaldi, M. Husnu Abadi, dan Zul Akrial (Ed.), *Hukum dan Teori Dalam Realita Masyarakat*, UIR Press, Pekanbaru, 2015.
- Syarfi. dkk, *Adat Jati Kabupaten Kampar*, Unri Press, Dinas Perhubungan Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Kampar, Pekanbaru, 2007.
- ,*Siacuong (Sisombou) Dalam Masyarakat Adat Kampar*, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, 2011.
- Thamrin. S, *Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, UIR Press, Pekanbaru, 1996.
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Zulherman Idris, *Hukum Adat Dan Lembaga-lembaganya Keberadaan Dan Perubahannya*, UIR Press, Pekanbaru, 2000.

B. Skripsi

- Saidi Amri, *Adat Perkawinan Pada Masyarakat Adat Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*, 2006.

Nanda Ulvira, *Pelanggaran Adat Perkawinan Terhadap Kelestarian Nilai-Nilai Adat Pada Masyarakat Pebaun Kecamatan Kuantan Mudik Ditinjau Dari Hukum Islam*, 2009.

C. Jurnal

Abdul Thalib dan Meilan Lestari, *Tingginya Tingkat Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Pekanbaru*, Jurnal Hukum Islam, Vol 17 No. 1 Juni 2017.

Desi Apriani, *Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5 No. 1 Agustus 2014-Januari 2015.

Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina, *Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974*, Jurnal Parental, Vol. 1.No. 4, 2014.

M. Musa, *Tunjuk Ajar Adat Melayu Sebagai Instrumen Alternatif Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Perkebunan Di Riau*, UIR Law Review, Vol 01, No 02, Oktober 2017.

Meilan Lestari, *Terhadap Perlindungan Anak Di Tinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum Islam, Vol 17 No. 1 Juni 2017.

R. Febrina Andarina Zaharnika, *Legalitas Akta Notaris Tentang Harta Bersama*, Artikel, Vol 1. No. 1, 2019.

D. Kamus

Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

F. Internet

asevysobari.blogspot.co.id

<http://www.suduthukum.com>

www.pengertianahli.com



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau